



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN
(BAPEPAM-LK)

SIARAN PERS AKHIR TAHUN 2012

Jakarta, 28 Desember 2012

DAFTAR ISI

I.	KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA TAHUN 2012.....	1
1.	Indeks Harga Saham Gabungan	1
2.	Nilai Kapitalisasi Pasar dan Transaksi Saham	1
3.	Transaksi Obligasi	2
II.	PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2012	2
1.	Perkembangan Pasar Modal	2
a.	Perkembangan Emisi Efek	2
b.	Perkembangan Industri Pengelolaan Investasi Pasar Modal	2
c.	Perizinan/Pencabutan Izin Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek	4
d.	Perizinan Lainnya	5
e.	Persetujuan dan Pendaftaran	5
2.	Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Non Bank	6
a.	Perkembangan Industri Asuransi	6
b.	Perkembangan Industri Dana Pensiun	7
c.	Perkembangan Industri Pembiayaan dan Penjaminan	9
III.	AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	18
1.	Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan	18
2.	Penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan	19
3.	Penerbitan Peraturan Bapepam-LK	19
4.	Penyempurnaan Peraturan Bapepam-LK	20
5.	Penerbitan Surat Edaran	21
6.	Persetujuan atas Perubahan Peraturan, Kebijakan, dan Anggaran Dasar SRO	22
7.	Litigasi dan Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli	23
a.	Litigasi	23
b.	Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli	27
IV.	AKTIVITAS PENGAWASAN	29
1.	Pengawasan Industri Pasar Modal	29
a.	Pengawasan terhadap Emiten/Perusahaan Publik	29
b.	Uji Kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek	29
c.	Pengawasan Perdagangan	30
d.	Pengawasan terhadap Manajer Investasi	29
e.	Pengawasan terhadap Reksa Dana dan Agen Penjual Efek	31
2.	Pengawasan Industri Lembaga Keuangan Non Bank	33
a.	Pengawasan Industri Asuransi	33
b.	Pengawasan Industri Dana Pensiun	33
c.	Pengawasan Industri Pembiayaan dan Penjaminan	35
V.	PENEGAKAN HUKUM	37
1.	Pemeriksaan dan Penyidikan	37
2.	Pengenaan Sanksi	37
a.	Industri Pasar Modal	37
b.	Lembaga Keuangan Non Bank	39

3. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi	40
VI. PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	41
VII. PERSIAPAN PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN	46
VIII. REFORMASI BIROKRASI DI BAPEPAM-LK	47
IX. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, KERJASAMA KELEMBAGAAN, DAN PELAYANAN PUBLIK	49
1. Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Unit Eselon II di Lingkungan Bapepam-LK	49
2. Peningkatan Manajemen SDM di Lingkungan Bapepam-LK	50
3. Hasil Kajian dan Analisa	51
4. Kerjasama Kelembagaan Domestik	58
5. Kerjasama Kelembagaan Internasional	59
6. Edukasi dan Pelayanan Publik	64
7. Pelayanan Pengaduan	64
X. PENUTUP	65

I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA TAHUN 2012

1. Indeks Harga Saham Gabungan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada akhir perdagangan hari Kamis, 27 Desember 2012, ditutup pada posisi 4.281,86 atau menguat sebesar 12,03% dibandingkan posisi penutupan pada hari perdagangan terakhir tahun 2011 yang berada pada posisi 3.821,99.

Penguatan IHSG Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2012 mengikuti tren penguatan indeks-indeks saham lain di kawasan Asia Pasifik. Tabel berikut menunjukkan perkembangan indeks saham di beberapa bursa utama di Asia Pasifik.

Indeks	Negara	31 Desember 2011	27 Desember 2012	Perubahan (%)
IHSG BEI	Indonesia	3821.99	4281.86	12.03%
Bangkok SET	Thailand	1025.32	1397.19	36.27%
Philippine SE	Filipina	4371.96	5794.89	32.55%
Korea Composite	Korea	1825.74	1987.35	8.85%
Bursa Malaysia KLCI	Malaysia	1530.73	1674.16	9.37%
Sensex 30	India	15454.92	19323.80	25.03%
Straits Times	Singapura	2646.35	3183.93	20.31%
Taiwan SE/TAIEX	Taiwan	7072.08	7648.41	8.15%
Hang Seng	Hongkong	18434.39	22619.78	22.70%
Shanghai Composite	China	2199.42	2205.90	0.29%
Shenzhen Composite	China	866.65	862.82	-0.44%
Nikkei 225	Jepang	8455.35	10322.98	22.09%
S&P/ASX 200	Australia	4056.56	4647.96	14.58%

Sumber: BEI, Bloomberg

2. Nilai Kapitalisasi Pasar dan Transaksi Saham

Seiring penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham BEI juga mengalami peningkatan sebesar 15,69%, dari Rp. 3.537,29 triliun pada akhir tahun 2011 menjadi Rp. 4.092,23 triliun pada akhir perdagangan tanggal 27 Desember 2012.

Dilihat dari nilai bersih transaksi saham yang dilakukan oleh investor asing, sepanjang tahun 2011 terjadi aliran masuk dana asing (*net inflow of foreign capital*) sebesar Rp. 25,67 triliun. Angka ini menurun sepanjang tahun 2012 menjadi Rp. 15,44 triliun hingga 27 Desember 2012. Sentimen negatif dari bursa AS dan Eropa di sepanjang tahun 2012 masih mempengaruhi investor asing untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Ditengah keadaan demikian, Dollar AS saat ini masih menjadi aset yang paling aman (*safe haven*) bagi investor asing di tengah ketidakpastian global.

Total nilai transaksi saham di BEI sepanjang tahun 2012 hingga 27 Desember 2012 mencapai Rp 1.111,14 triliun. Angka ini menurun sebesar 10,11% dari total nilai transaksi saham sepanjang tahun 2011 sebesar Rp 1.223,44 triliun. Demikian juga, nilai transaksi rata-rata harian mengalami penurunan dari Rp 4,95 triliun per hari pada tahun 2011 menjadi Rp 4,55 triliun per hari pada tahun 2012.

3. Transaksi Obligasi

Terkait dengan pelaporan transaksi Obligasi melalui sistem PLTE, total volume pelaporan periode 2 Januari s.d 27 Desember 2012; untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.989.855,13M dengan rata-rata volume pelaporan harian Rp 8.121,86M, termasuk di dalamnya adalah Sukuk Negara Ritel sebesar Rp 77.646,84M dengan rata-rata volume pelaporan harian Rp 316,92M dan Obligasi Negara Ritel sebesar Rp 81.505,18M dengan rata-rata volume pelaporan harian Rp 332,67M; sedangkan Obligasi Korporasi (konvensional dan syariah) sebesar Rp 159.642,37M dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar Rp 651,60M serta Obligasi Korporasi Konvensional USD sebesar US\$ 25,44 juta dengan rata-rata volume pelaporan harian sebesar US\$ 0,10 juta.

II. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TAHUN 2012

1. Perkembangan Pasar Modal

a. Perkembangan Emisi Efek

Bapepam-LK dalam periode Januari 2012 hingga 20 Desember 2012 telah mengeluarkan 95 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK (diluar Reksa Dana), dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp 96,98 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp 9,91 triliun;
- ii. Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan total nilai emisi Rp 19,75 triliun;
- iii. Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan/atau sukuk dengan total nilai emisi Rp 24,01 triliun;
- iv. Pernyataan Efektif untuk Emiten atau perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Berkelanjutan, dengan total nilai emisi Rp 43,31 triliun. Nilai emisi ini termasuk 11 Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Berkelanjutan Tahap II dan tahap III.

b. Perkembangan Industri Pengelolaan Investasi Pasar Modal

Dari sisi pengelolaan produk investasi, selama tahun 2012 terjadi pertumbuhan. Jumlah Reksa Dana sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,2% dari 767 Reksa Dana pada akhir tahun 2011 menjadi 807 Reksa Dana pada tanggal 26 Desember 2012. Sementara itu, Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. NAB Reksa Dana meningkat dari Rp 202,4 triliun pada akhir Desember 2011 menjadi Rp 223,03 triliun pada tanggal 26 Desember 2012 atau meningkat sebesar 10,19%. Sedangkan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana meningkat dari 98,98 miliar unit pada akhir Desember 2011 menjadi 114,02 miliar unit pada tanggal 26 Desember 2012 atau mengalami peningkatan sebesar 15,20%.

Sampai dengan tanggal 26 Desember 2012, jumlah Reksa Dana yang ada mencapai 809 Reksa Dana, yang terdiri dari:

No	Jenis Reksa Dana	Jumlah	Nilai Aktiva Bersih (NAB)
1	Reksa Dana Pendapatan Tetap	118	Rp 34,47 triliun

No	Jenis Reksa Dana	Jumlah	Nilai Aktiva Bersih (NAB)
2	Reksa Dana Saham	92	Rp 69,23 triliun
3	Reksa Dana Pasar Uang	32	Rp 12,20 triliun
4	Reksa Dana Campuran	98	Rp 22,01 triliun
5	Reksa Dana Terproteksi	317	Rp 43,18 triliun
6	Reksa Dana Indeks	4	Rp 0,34 triliun
7	Reksa Dana Syariah – Pendapatan Tetap	8	Rp 0,70 triliun
8	Reksa Dana Syariah – Saham	12	Rp 2,67 triliun
9	Reksa Dana Syariah – Campuran	17	Rp 2,50 triliun
10	Reksa Dana Syariah – Terproteksi	12	Rp 0,18 triliun
11	Reksa Dana Syariah – Indeks	1	Rp 0,23 triliun
12	Reksa Dana ETF	3	Rp 1,53 triliun
13	Reksa Dana Penyertaan Terbatas*	95	Rp 33,80 triliun
Total		809	Rp 223,03 triliun

Keterangan:

*Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) merupakan Reksa Dana yang khusus ditawarkan secara terbatas kepada Pemodal Profesional dan tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum. NAB RDPT dilaporkan setiap 3 bulan sekali.

Selama periode tahun 2012 Bapepam-LK telah memberikan:

- i. Pernyataan Efektif kepada 171 Reksa Dana yang meliputi 63 Reksa Dana Konvensional, 104 Reksa Dana Terproteksi, 3 Reksa Dana Indeks dan 1 Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.
- ii. Mencatatkan sebanyak 10 Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- iii. Persetujuan untuk pembubaran 141 Reksa Dana

Selain itu, dalam rangka pengembangan basis investor domestik, Bapepam-LK bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) secara konsisten memberikan pemahaman maupun sosialisasi kepada masyarakat pemodal khususnya yang berada di daerah-daerah yang berpotensi secara ekonomi. Salah satu kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu Pekan Reksa Dana Nasional yang berlangsung dari 18 – 21 Oktober 2012, bertempat di Atrium Laguna, Mall Central Park Jakarta dengan tema “*Reksa Dana Pilihan Investasi Masa Depan Keluarga Indonesia*”. Acara tersebut diikuti oleh 45 (empat puluh lima) peserta yang terdiri dari 36 (tigapuluh enam) Manajer Investasi dan 9 (sembilan) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Penyelenggaraan acara tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat pemodal, hal tersebut terlihat dari jumlah pengunjung yang hadir selama pekan Reksa Dana tersebut, yaitu sekitar 17.000 atau rata-rata lebih dari 4.000 per hari. Selain itu, terdapat pembukaan rekening Reksa Dana baru sebanyak 2.000 rekening dengan nilai sekitar Rp. 20 miliar (*on the spot*), serta masih banyak calon investor lainnya yang memberikan data untuk di-*follow up* oleh Manajer Investasi maupun APERD.

Pada tahun 2012 telah terbit 1 (satu) produk investasi baru Pasar Modal dengan menggunakan wadah Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Dana Investasi Real Estat (DIRE) Ciptadana Properti Ritel Indonesia yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 6 November 2012. Aset Real Estat yang menjadi *underlying asset* DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia adalah tanah dan bangunan *mall* atau pusat perbelanjaan, yaitu Solo Grand Mall (SGM), yang berlokasi di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah.

Tahun ini juga terdapat penerbitan produk sekuritisasi KIK-EBA yang ke-lima dengan *underlying* tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu Kontrak Investasi Kolektif-Efek

Beragun Aset (KIK-EBA), yaitu Danareksa BTN03-KPR yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 5 Desember 2012. Sampai dengan akhir tahun 2012 nilai sekuritisasi dari kelima produk EBA senilai Rp 2.955,8 Milyar.

Pengembangan Aplikasi Pelaporan Industri Reksa Dana (ARIA)

Konsisten dengan rencana pengembangan pada tahun 2011, Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA) di tahun 2012 lebih ditujukan dalam rangka pengembangan penyampaian pelaporan secara elektronik para pelaku industri pengelolaan investasi.

Sistem pelaporan elektronik sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan industri pengelolaan investasi. Kebutuhan para pelaku industri pengelolaan investasi akan transparansi data dan informasi terkini akan meningkatkan rasa kepercayaan investor terhadap industri pengelolaan investor khususnya industri Reksa Dana. Untuk itu Bapepam-LK terus berupaya mengembangkan segala bentuk pelaporan elektronik pelaku industri pengelolaan investasi.

Salah satu bentuk pelaporan elektronik yang dikembangkan di dalam ARIA adalah Pelaporan Bulanan Manajer Investasi Secara Elektronik (sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor: X.N.1 mengenai Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi)

Pelaporan Bulanan Manajer Investasi secara elektronik terdiri dari 3 (tiga) tabel data elektronik, yaitu:

- i. Tabel dana kelolaan Produk Non-Kontrak Pengelolaan Dana (Non KPD) seperti Reksa Dana, Efek Beragun Aset (EBA), dan/atau produk lainnya;
- ii. Tabel dana kelolaan Produk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD); dan
- iii. Tabel daftar pegawai 10 (sepuluh) fungsi Manajer Investasi.

Selain 3 (tiga) tabel data elektronik di atas, Manajer Investasi juga diwajibkan melaporkan pembukaan cabang Manajer Investasi secara *online* serta mengunggah prospektus serta *fundfact-sheet* Reksa Dana yang paling terkini. Informasi tersebut akan dapat diakses oleh publik melalui *website* Pusat Informasi Reksa Dana.

c. Perizinan/Pencabutan Izin Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

No	Uraian	Izin Usaha Baru	Pencabutan	Total hingga 20 Des 2012
1	Perusahaan Efek:			
	- Manajer Investasi	10	19	75*
	- Perantara Pedagang Efek	1	6	124
	- Penjamin Emisi Efek	1	2	94
2	Orang Perseorangan untuk Wakil PE:			
	- Wakil Manajer Investasi	242	21	2,250
	- Wakil Perantara Pedagang Efek	552	2	6,893
	- Wakil Penjamin Emisi Efek	60	-	1,833

Catatan:

- * tidak termasuk *spin-off*
- Hingga 10 Desember 2012, total jumlah Perusahaan Efek yang telah memiliki ijin usaha sebagai PPE dan PEE dari Bapepam-LK tercatat **141** Perusahaan Efek yang terdiri dari **117** Perusahaan Efek Anggota Bursa dan **24** Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa.
- Bapepam-LK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK antara lain adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Komisaris, Direktur SRO dan PT. Penilai Harga Efek Indonesia, antara lain sebagai berikut:
- Calon Direktur PT BEI tanggal 23 Mei – 28 Mei 2012.
 - Calon Direktur PT KPEI tanggal 9 Mei 2012.
 - Calon Komisaris PT KSEI tanggal 12 Juni 2012.
 - Calon Direktur PT PHEI tanggal 13 Juni 2012.
- b. Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:
- Calon Direktur sebanyak 21 orang;
 - Calon Komisaris sebanyak 18 orang;
 - Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 2 Pihak.

d. Perizinan Lainnya

No	Keterangan	Jumlah
1	<p>Penasihat Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemilik izin perorangan - Jumlah pemilik izin institusi <p><u>Keterangan :</u> Selama tahun 2012, terdapat 2 perorangan dan 1 institusi yang mengajukan ijin baru sebagai Penasihat Investasi, namun Bapepam-LK tidak mengeluarkan ijin atas ketiganya.</p>	5 pihak 2 pihak
2	<p>Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah APERD - Jumlah WAPERD <p><u>Keterangan :</u> Selama tahun 2012, tidak ada pengajuan ijin baru sebagai APERD. Sedangkan untuk WAPERD terdapat 3,503 ijin baru yang diajukan ke Bapepam-LK.</p>	22 pihak 16,127 pihak

e. Persetujuan dan Pendaftaran

No.	Profesi/Lembaga	Penerbitan STTD	Pencabutan STTD	Jumlah STTD
1.	Konsultan Hukum Pasar Modal	19	-	709
2.	Notaris Pasar Modal	148	-	1647
3.	Akuntan Pasar Modal	45	-	669
4.	Penilai Pasar Modal	13	-	160
5	Bank Kustodian	1	-	21
J u m l a h		226	-	3206

Persetujuan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Pemeringkat Efek:

No	Nama PPE	Calon Anggota Direksi yang Disetujui	Keterangan
1	PT Fitch Ratings Indonesia	Eddy Handali	Dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi

2. Perkembangan Lembaga Keuangan Non Bank

a. Perkembangan Industri Asuransi

Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian

Selama periode 1 Januari s.d. 21 Desember 2012, Bapepam-LK memberikan izin baru bagi perusahaan perasuransian dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor Keputusan	Tanggal
1.	PT Proteksi Pradana	Pialang Asuransi	KEP-53/KM.10/2012	26 Jan 12
2.	PT Fortice Adhitama	Pialang Reasuransi	KEP-78/KM.10/2012	3 Feb 12
3.	PT Best Proteksi Indonesia	Pialang Asuransi	KEP-109/KM.10/2012	27 Feb 12
4.	PT Sinergi Adi Utama	Pialang Asuransi	KEP-179/KM.10/2012	18 Apr 12
5.	PT Brilliant Insurance Brokers	Pialang Asuransi	KEP-230/KM.10/2012	6 Jun 12
6.	PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga	Asuransi Jiwa Syariah	KEP-260/KM.10/2012	14 Jun 12
7.	PT Energi Mandiri International	Pialang Reasuransi	KEP-369/KM.10/2012	30 Jul 12
8.	PT Pertani Sejahtera	Pialang Asuransi	KEP-368/KM.10/2012	27 Jul 12
9.	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	Asuransi Jiwa	KEP-389/KM.10/2012	13 Agt 12
10.	PT Jets Indonesia	Pialang Asuransi	KEP-433/KM.10/2012	30 Agt 12
11.	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	Asuransi Jiwa Syariah	KEP-539/KM.10/2012	24 Sept 12
12.	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	Asuransi Kerugian	KEP-554/KM.10/2012	2 Okt 12
13.	PT PAIB Indonesia	Pialang Asuransi	KEP-613/KM.10/2012	5 Nov 12
14.	PT Andika Mitra Sejati	Pialang Asuransi	KEP-614/KM.10/2012	5 Nov 12
15.	PT Lidean Pialang Asuransi	Pialang Asuransi	KEP-631/KM.10/2012	13 Nov 12
16.	PT Dinamika Prima Servitama	Pialang Asuransi	KEP-630/KM.10/2012	12 Nov 12
17.	PT Sinergi Mitratama Proteksi	Pialang Asuransi	KEP-647/KM.10/2012	30 Nov 12
18.	PT Viva Broker Reasuransi Indonesia	Pialang Reasuransi	KEP-645/KM.10/2012	30 Nov 12
19.	PT MCO Prima Indonesia	Penilai Kerugian	KEP-637/KM.10/2012	26 Nov 12
20.	PT Liberty and General Risk Services	Pialang Asuransi	KEP-667/KM.10/2012	10 Des 12

Produk Baru yang Dilaporkan dan Telah Dicatat

Selama periode 1 Januari s.d. 21 Desember 2012, jumlah produk baru yang telah dicatat oleh Biro Perasuransian, adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1	Asuransi Jiwa	478	82	560
2	Asuransi Umum	263	31	294
	Total	741	113	854

Kerjasama Pemasaran Bancassurance yang Dilaporkan dan Telah Dicatat

Selama periode 1 Januari s.d. 21 Desember 2012, Bapepam LK telah memberikan persetujuan pemasaran melalui kerjasama dengan Bank (Bancassurance) dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1	Asuransi Jiwa	195	13	208
2	Asuransi Umum	228	13	241
	Total	423	26	449

Perkembangan Asset Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan III per 30 September 2012, diketahui jumlah asset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Total
1	Aset	246.877.156	60.559.743	3.348.416	310.785.316
2	Investasi	219.869.862	44.134.865	2.669.050	266.673.777
3	Non Investasi	27.007.295	16.424.878	679.367	44.111.540
4	Kewajiban	202.742.205	27.301.803	2.166.795	232.210.803
5	Modal Sendiri	43.952.250	33.190.494	1.106.622	78.249.366

Sedangkan, Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan III per 30 September 2012, diketahui jumlah asset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Total
1	Aset	9.149.694	2.251.245	576.589	11.977.528
2	Investasi	8.031.512	1.313.925	442.847	9.788.283
3	Non Investasi	1.118.182	937.321	133.742	2.189.245
4	Kewajiban	1.442.977	1.226.934	198.259	2.868.170
5	Modal Sendiri, Akumulasi Dana Tabarru', & Akumulasi Dana Investasi Peserta	7.672.736	1.015.893	346.236	9.034.864

b. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sampai dengan tanggal 14 Desember 2012, terdapat tiga pengesahan pembentukan dana pensiun baru. Ketiganya merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan satu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan dua Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Selain itu, terdapat tiga pengesahan pembubaran dana pensiun yang merupakan DPPK yang menyelenggarakan PPMP.

Selain itu, juga terdapat perubahan program dari PPMP menjadi PIIP sebanyak satu dana pensiun. Dengan demikian, jumlah dana pensiun aktif sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian	DPPK			DPLK	TOTAL
	PIIP	PPMP	JUMLAH		
Jumlah Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri	73	308	381	38	419
Jumlah Pembubaran Dana Pensiun	30	105	135	13	148
Jumlah Dana Pensiun Aktif	43	203	246	25	271

Dari segi kepesertaan, berdasarkan laporan teknis dana pensiun tahun 2011 yang diterima oleh Bapepam dan LK, total peserta dana pensiun per 31 Desember 2011 meningkat sebanyak 9,39% dari tahun sebelumnya. Berikut rincian data kepesertaan dana pensiun:

Uraian	2010	2011
Jumlah Peserta DPPK	1,382,741	1.412.827
Jumlah Peserta DPLK	1,435,256	1.669.881
Jumlah Peserta Dana Pensiun	2,817,997	3.082.708

Dari sisi perkembangan aktiva bersih dana pensiun, data laporan keuangan audit per 31 Desember 2011 menunjukkan aktiva bersih dana pensiun telah mencapai Rp148,03 triliun. Berikut ini rincian perkembangan aktiva bersih dana pensiun:

Jenis Dana Pensiun	Total Kekayaan (Triliun Rupiah)	Proporsi terhadap Total Kekayaan
DPPK PPMP	110,38	74,56%
DPPK PPIP	14,05	9,49%
DPLK	23,60	15,94%
Total	148,03	100%

Sebagian besar dari kekayaan dana pensiun terserap dalam bentuk investasi dengan total nilai wajar investasi mencapai Rp143,47 triliun. Berikut rincian total investasi dana pensiun berdasarkan jenis dana pensiun:

Jenis Dana Pensiun	Total Nilai Wajar Investasi (Triliun Rupiah)	Proporsi terhadap Total Nilai Wajar Investasi
DPPK PPMP	106,16	73,99%
DPPK PPIP	14,00	9,76%
DPLK	23,32	16,25%
Total	143,47	100.00%

Berdasarkan data daftar investasi bulanan, posisi portofolio investasi dana pensiun adalah sebagai berikut:

Jenis Investasi	Tahun 2012 (Triliun Rupiah)										
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
Surat Berharga Pemerintah	30.0	30.6	29.9	30.0	30.4	30.6	30.5	31.7	31.9	31.6	30.7
Tabungan	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Deposito on call	2.3	1.3	1.8	1.4	1.3	1.5	1.9	1.6	1.4	1.5	1.8
Deposito Berjangka	33.7	32.6	34.0	34.5	33.2	32.8	34.5	34.4	37	37	37.1

Jenis Investasi	Tahun 2012 (Triliun Rupiah)										
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	22.9	23.9	23.8	24.5	22.9	23.5	24	23.1	23.5	24.4	24.5
Obligasi	31.6	32.4	32.6	32.4	32.9	34.1	34.3	35.5	34.4	34.8	34.9
Sukuk	0.9	02.9	1.2	0.9	0.9	1	1	1	1	1	1.1
Reksadana	9.5	10	9.9	10.1	9.8	10.2	9.7	9.6	9.9	10.1	10.4
KIK Beragun Aset	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dana Investasi Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Penyertaan	4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3
Tanah	1	1	1	1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Bangunan	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tanahn Bangunan	2.6	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
TOTAL INVESTASI	139.4	140.2	141.8	142.7	140.4	142.7	145.2	145.2	147.5	148.8	149.8

c. Perkembangan Industri Pembiayaan dan Penjaminan

i. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan akhir November 2012, Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK membina dan mengawasi 198 perusahaan pembiayaan yang membawahi 3.092 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Izin baru

Hingga akhir bulan November 2012, Bapepam-LK telah memberikan 7 izin usaha baru sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Izin Usaha
1.	PT Tristar Finance	Nomor KEP-60/KM.10/2012, tanggal 31 Januari 2012
2.	PT Top Finance	Nomor KEP-80/KM.10/2012, tanggal 14 Februari 2012
3.	PT Swadaya Indo Pacific Finance	Nomor KEP-205/KM.10/2012, tanggal 10 Mei 2012
4.	PT Buana Sejahtera Multidana	Nomor KEP-379/KM.10/2012, tanggal 6 Agustus 2012
5.	PT Pacific Multi Finance	Nomor KEP-574/KM.10/2012, tanggal 5 Oktober 2012
6.	PT Lotte Capital Indonesia	Nomor KEP-589/KM.10/2012, tanggal 17 Oktober 2012
7.	PT Home Credit Indonesia	Nomor KEP-628/KM.10/2012, tanggal 9 November 2012

Pencabutan

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan, telah dilakukan pencabutan izin usaha terhadap 4 perusahaan pembiayaan hingga akhir bulan November tahun 2012 sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	SK Pencabutan Izin
1.	PT Metro Finance	Nomor KEP-291/KM.10/2012, tanggal 28 Juni 2012
2.	PT Citigroup Finance Indonesia	Nomor KEP-381/KM.10/2012, tanggal 7 Agustus 2012
3.	PT Agro Finance Indonesia	Nomor KEP-475/KM.10/2012, tanggal 10 September 2012
4.	PT Semesta Citra Dana	Nomor KEP-595/KM.10/2012, tanggal 24 Oktober 2012

Kantor cabang

Untuk perizinan pembukaan kantor cabang, telah diberikan izin pembukaan kantor cabang baru sebanyak 412 kantor cabang dari 78 permohonan pengajuan izin pembukaan kantor cabang dari Perusahaan Pembiayaan sampai dengan bulan November 2012.

Perubahan anggaran dasar

Sampai dengan bulan November 2012, telah disetujui dan dicatat di dalam database Biro Pembiayaan dan Penjaminan 4 laporan perubahan nama perusahaan, 50 laporan perubahan anggaran dasar, 10 laporan perubahan modal, 12 laporan perubahan pemegang saham, 79 pelaporan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, serta 147 laporan perubahan alamat yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Pertumbuhan Aset dan Piutang Pembiayaan selama tahun 2012 jika dibandingkan dengan periode tahun 2007 s.d. 2011 dapat dirinci sebagai berikut:

Periode	Total Aset	Piutang Pembiayaan			
		Sewa Guna Usaha	Anjak Piutang	Kartu Kredit	Pembiayaan Konsumen
2007	127,3	36,5	2,2	1,4	67,6
2008	168,5	50,7	2,2	1,1	83,2
2009	174,4	46,5	2,0	0,9	93,1
2010	230,3	53,2	2,3	0,9	130,0
2011	291,4	76,6	3,9	0,0	164,8
Jan-12	292,9	91,1	3,9	0,0	166,0
Feb-12	295,6	91,3	3,8	0,0	167,9
Mar-12	301,3	93,2	3,9	0,0	170,7
Apr-12	305,8	96,0	4,0	0,0	173,2
Mei-12	317,6	102,1	3,9	0,0	176,8

Periode	Total Aset	Piutang Pembiayaan			
		Sewa Guna Usaha	Anjak Piutang	Kartu Kredit	Pembiayaan Konsumen
Jun-12	321,7	101,5	4,0	0,0	178,2
Jul-12	326,4	104,5	4,0	0,0	181,8
Agust-12	330,6	106,1	4,1	0,0	183,8
Sep-12	335,0	107,5	4,1	0,0	185,7
Okt-12	335,5	107,0	4,1	0,0	187,3

Sedangkan untuk sumber pendanaan pada industri Perusahaan Pembiayaan, porsi terbesar masih tetap berasal dari pinjaman diikuti secara berturut-turut ekuitas dan obligasi/surat berharga yang diterbitkan, dimana pertumbuhan komponen sumber pendanaan tersebut selama tahun 2012 jika dibandingkan dengan periode tahun 2007 s.d. 2011 dapat dirinci sebagai berikut:

Periode	Pinjaman Yang Diterima		Obligasi	Ekuitas
	Bank	Lainnya		
2007	66,4	11,1	12,8	24,5
2008	95,0	14,9	11,5	32,4
2009	89,2	12,7	13,6	40,1
2010	132,4	12,9	18,4	47,8
2011	171,7	15,9	30,3	56,1
Jan-12	171,0	16,0	31,4	56,6
Feb-12	169,6	16,1	34,9	57,8
Mar-12	172,5	17,3	34,6	59,0
Apr-12	174,5	17,3	37,1	59,7
Mei-12	181,1	18,0	40,7	60,2
Jun-12	184,1	18,1	41,9	59,8
Jul-12	186,1	18,9	41,5	61,2
Agust-12	189,7	19,6	41,5	62,4
Sep-12	190,8	19,4	42,5	63,8
Okt-12	189,2	19,6	43,6	64,7

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan

Hingga akhir November 2012, Bapepam-LK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) terhadap 150 calon direksi dan calon komisaris perusahaan pembiayaan yang mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dengan rincian sebagai berikut:

- 90 calon direksi; dan
- 60 calon komisaris.

Dari jumlah tersebut, 84 orang calon direksi dan 54 orang calon komisaris dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

ii. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Pada akhir November 2012, Bapepam-LK membina dan mengawasi 90 perusahaan modal di seluruh Indonesia.

Izin baru

Hingga akhir bulan November 2012, Bapepam-LK telah memberikan 4 izin usaha baru sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Izin Usaha
1.	PT Lima Ventura	Nomor KEP-57/KM.10/2012, tanggal 30 Januari 2012
2.	PT Petroleum Investasi Indonesia	Nomor KEP-58/KM.10/2012, tanggal 30 Januari 2012
3.	PT Maju Raya Sejahtera	Nomor KEP-281/KM.10/2012, tanggal 21 Juni 2012
4.	PT Futurindo Ventura Sejahtera	Nomor KEP-612/KM.10/2012, tanggal 2 November 2012

Kantor cabang

Untuk perizinan pembukaan kantor cabang, telah diberikan izin pembukaan kantor cabang baru sebanyak 9 kantor cabang dari 2 permohonan pengajuan izin pembukaan kantor cabang dari Perusahaan Modal Ventura sampai dengan bulan November 2012.

Perubahan anggaran dasar

Sampai dengan bulan November 2012, telah disetujui dan dicatat di dalam database Biro Pembiayaan dan Penjaminan 2 laporan perubahan anggaran dasar, 4 pelaporan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, serta 8 laporan perubahan alamat yang diajukan oleh Perusahaan Modal Ventura.

Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perkembangan industri Perusahaan Modal Ventura selama tahun 2012 dapat dilihat dari ringkasan Neraca Industri Modal Ventura selama 4 bulan terakhir sebagai berikut:

Formulir A: NERACA	Jul 12	Agust 12	Sep 12	Okt 2012
ASET	4541	4586	4900	6330
1. Aset Lancar	387	417	751	1055
a. Kas / Bank	160	177	481	268
b. Surat Berharga	14	10	10	20
c. Deposito	88	98	125	569
d. Piutang	84	82	81	128
e. Aset Lancar Lain-lain	41	50	54	69
2. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura	2858	2870	2840	3873
a. Penyertaan Saham	170	171	174	177
b. Obligasi Konversi	403	430	402	499
c. Pembiayaan Bagi Hasil (Net)	2285	2269	2261	3194
1) Pembiayaan Bagi Hasil (Bruto)	2372	2359	2354	3291
2) -/- Akumulasi Penyisihan	29	90	89	94
3. Aset tetap (Net)	72	73	73	75
4. Aset Lain-lain	1224	1226	1236	1328
a. Penyertaan pada Anak Perusahaan	1091	1093	1095	1182
b. Aset Pajak Tangguhan	13	13	12	19
c. Rupa-rupa Aset	120	121	128	126
Total Aset	4541	4586	4900	6330
LIABILITAS	3058	3110	3066	3920
5. Hutang Lancar	471	400	521	595
a. Pinjaman Jangka Pendek	243	177	231	286
b. Hutang Lancar Lain-lain	228	223	290	309
6. Hutang/Pinjaman Jangka Panjang*)	1769	1902	1824	1616
a. Bank	542	548	564	585
b. Industri Keuangan Non Bank	455	515	466	448
c. Industri Lain	756	818	772	575
7. Pinjaman Subordinasi	676	662	450	450
8. Liabilitas Lainnya	151	155	280	1267

Formulir A: NERACA	Jul 12	Agust 12	Sep 12	Okt 2012
Total Liabilitas	3058	3110	3066	3920
9. Ekuitas	1483	1476	1834	2410
a. Modal Disetor	976	980	1083	1368
b. Agio (Disagio)	132	131	132	132
c. Cadangan	102	128	130	129
d. Laba Ditahan	259	227	133	327
e. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	15	10	356	453
Total Ekuitas	1483	1476	1834	2410

iii. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mendorong peran serta pihak swasta termasuk lembaga keuangan multilateral melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP). Untuk mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya, Menteri Keuangan pada tanggal 27 Mei 2009 telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Sampai dengan tahun 2012, terdapat 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance.

Adapun perkembangan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sampai dengan triwulan III tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Keterangan	Dec-09	Dec-10	Dec-11	Sep-12
Penempatan pada bank	950.762	1.212.565	1.874.426	1.492.609
Surat berharga yang dimiliki	50.148	188.913	163.725	223.893
Pinjaman yang diberikan	48.523	172.040	508.149	1.069.471
Penyertaan modal	-	34.066	389.635	392.847
Total Aset	1.063.131	2.768.348	3.183.648	3.480.935
Total Liabilitas	5.147	585.455	21.283	35.998
Modal disetor	1.000.000	2.100.000	3.000.000	3.175.000
Saldo laba/(rugi)	57.836	77.108	148.180	117.987
Laba/(rugi) tahun berjalan	57.836	25.634	79.703	86.259

Keterangan	Dec-09	Dec-10	Dec-11	Sep-12
ROA	5,44%	1,06%	2,32%	3,34%
ROE	5,47%	1,17%	2,52%	3,37%
BOPO	25,36%	70,82%	60,42%	52,83%

iv. Perkembangan Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjamin pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Adapun dasar hukum Perusahaan Penjaminan adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 99/PMK.010/2011.

Per 21 Desember 2012, di Indonesia terdapat 6 (enam) Perusahaan Penjaminan, yang terdiri dari 11 kantor cabang dan 7 kantor anak cabang Perusahaan Penjaminan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama tahun 2012, jumlah Perusahaan Penjaminan yang telah mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan baru adalah sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu PT Jamkrida Riau dan PT Jamkrida NTB Bersaing.

Untuk perizinan pembukaan kantor cabang dan kantor anak cabang Perusahaan Penjaminan, Bapepam-LK telah memberikan izin pembukaan kantor cabang baru sebanyak 1 (satu) kantor cabang, pencatatan pembukaan kantor anak cabang sebanyak 1 (satu) kantor anak cabang, dan pencatatan penutupan kantor anak cabang sebanyak 1 (satu) kantor cabang. Selain itu, Bapepam-LK juga telah memproses 6 (enam) laporan perubahan pengurus, 1 (satu) laporan perpindahan alamat baik kantor pusat maupun kantor cabang, dan 3 (tiga) laporan perubahan pemegang saham.

Adapun data perkembangan kinerja keuangan industri Perusahaan Penjaminan sampai dengan periode bulan Oktober 2012 disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Kinerja Perusahaan Penjaminan
Periode Bulan Oktober 2012

Keterangan	2009	2010	2011	Okt 2012
KINERJA KEUANGAN				
Total Aset	1.669,68	3.110,54	5.093,85	5.568,53
Total Investasi	1.318,83	1.581,07	3.034,73	4.249,90
Total Liabilitas	229,48	1.099,86	1.445,27	1.584,61
Total Ekuitas	1.440,20	2.010,68	3.648,57	3.983,92
Total Pendapatan	406,42	459,55	571,17	1.127,85
Total Beban	1.669,68	3.110,54	5.093,85	717,21
Laba (Rugi) Bersih	1.318,83	1.581,07	3.034,73	368,30
KINERJA OPERASIONAL PENJAMINAN				
<i>Outstanding</i> Penjaminan - Usaha Produktif	7.354,40	15.845,68	23.407,60	31.905,20
<i>Outstanding</i> Penjaminan - Usaha Non Produktif	42.490,80	50.724,18	49.565,26	55.562,53
Total <i>Outstanding</i> Penjaminan	49.845,20	66.569,87	72.972,86	87.467,73

Berdasarkan kinerja keuangan dan operasional Perusahaan Penjaminan, rata-rata rasio yang menunjukkan tingkat kesehatan Perusahaan Penjaminan disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Rasio Tingkat Kesehatan Perusahaan Penjaminan
Periode Oktober 2012

Keterangan	2009	2010	2011	Oktober 2012
<i>Current Ratio</i>	1.588,10%	321,75%	716,23%	636,30%
Rasio Cadangan Klaim	0,00%	0,25%	0,35%	0,39%
<i>Gearing Ratio</i> – Usaha Produktif	5,11 kali	7,88 kali	6,42 kali	8,01 kali
<i>Gearing Ratio</i> – Usaha Non Produktif	29,50 kali	25,23 kali	13,58 kali	13,95 kali
Total <i>Gearing Ratio</i>	34,61 kali	33,11 kali	20,00 kali	21,96 kali
Rasio Penjaminan Usaha Produktif / Total Penjaminan	14,75%	23,80%	32,08%	36,48%
Rasio Klaim / IJP	33,59%	34,78%	45,02%	59,75%
Rasio Imbal Hasil Investasi / Total Investasi	5,11%	5,74%	47,72%	4,30%
Rasio Investasi Deposito / Total Investasi	95,17%	99,21%	74,83%	69,07%
RoE	7,86%	7,55%	10,30%	9,24%
RoA	6,78%	4,88%	7,38%	6,61%

v. Perkembangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) adalah lembaga khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka mendorong pengembangan ekspor nasional. Kegiatan LPEI meliputi pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi.

Dengan dibentuknya LPEI berarti Indonesia memiliki bank exim yang juga dikenal dengan istilah *Export Credit Agency* (ECA) dalam format yang sama dengan yang dimiliki oleh negara lain, yaitu lembaga yang dapat memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi terkait ekspor. LPEI dapat membantu memberikan pembiayaan di area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan (*fill the market gap*), seperti pemberian fasilitas pembiayaan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*). Selain itu, LPEI juga dapat menerima penugasan khusus dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national interest account/NIA*). LPEI mulai beroperasi tanggal 1 September 2009 melalui transformasi dari PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).

Adapun perkembangan kegiatan LPEI sampai dengan bulan November tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Keterangan	Dec-09	Dec-10	Dec-11	Nov-12
Penempatan pada bank-net	2.555.282	4.968.213	5.919.146	8.383.292
Surat berharga yang dimiliki-net	1.328.564	489.212	337.685	530.746

Keterangan	Dec-09	Dec-10	Dec-11	Nov-12
Pembiayaan konvensional-net	9.092.126	14.720.791	18.777.963	21.680.963
Pembiayaan dan piutang syariah-net	186.996	1.016.033	1.763.121	2.439.251
Total Aset	12.972.436	20.638.602	26.321.522	33.396.829
Surat berharga yang diterbitkan	3.176.635	5.331.305	7.177.570	13.872.553
Pinjaman yang diterima	4.948.707	8.474.818	11.561.021	11.463.641
Total Ekuitas	4.356.746	6.501.828	6.963.945	7.394.926
Laba bersih tahun berjalan	35.160	195.645	460.643	433.629
ROA	1,49%	1,19%	2,07%	1,93%
ROE	2,93%	3,01%	6,61%	6,40%
BOPO	83,86%	86,44%	67,99%	72,04%
NPL-net	5,67%	3,39%	3,25%	1,37%

vi. Perkembangan PT Sarana Multigriya Finansial

Dalam rangka meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana pembangunan perumahan yang lebih efektif dan efisien melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk menunjang hal tersebut, melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008, ditetapkan mekanisme pembiayaan sekunder perumahan sekaligus pendirian PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang akan melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dimaksud.

Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi, yaitu dengan melakukan pembelian aset keuangan berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari kreditor asal dan penerbitan efek beragun aset, yang dapat dilakukan oleh PT SMF (Persero), SPV, atau Wali Amanat. Dalam sekuritisasi, PT SMF (Persero) dapat juga bertindak sebagai koordinator global.

Sampai dengan bulan November 2012, telah dilaksanakan empat kali transaksi sekuritisasi. Dalam tiga transaksi sekuritisasi yang dilakukan pada tahun 2009 s.d. 2010, PT SMF bertindak sebagai koordinator global dan pendukung kredit. Sedangkan dalam transaksi sekuritisasi terakhir yang dilakukan pada tahun 2011, PT SMF bertindak sebagai arranger dan pendukung kredit. Jumlah piutang KPR yang telah disekuritisasi sampai dengan bulan November 2012 mencapai Rp1.955 miliar.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar sekunder perumahan, perusahaan dapat pula memberikan fasilitas pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR. Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan paling lama 10 tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 dengan jangka waktu pinjaman paling lama 15 tahun.

Adapun perkembangan kegiatan PT SMF sampai dengan bulan November tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Keterangan	Des-2009	Des-2010	Des-2011	Nov-12
Total Aset	1.927.471	2.571.117	4.817.940	5.576.127
Total Liabilitas	575.889	1.142.831	2.310.322	2.932.532

Keterangan	Des-2009	Des-2010	Des-2011	Nov-12
Modal Disetor	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Ekuitas	1.351.582	1.428.286	2.507.618	2.643.595
Pinjaman yang Diberikan	938.271	1.434.022	2.611.696	4.179.641
Surat Berharga yang Diterbitkan	549.377	1.113.960	2.267.137	2.888.845
Laba bersih	93.448	77.638	80.499	136.392
Net Profit Margin	74,71%	71,98%	70,73%	42,42%
ROE	6,91%	5,44%	3,19%	5,63%
BOPO	30,88%	68,49%	64,92%	57,58%
Primary Market Financing to Capital	1,85	3,3	2,63	3,45

III. AKTIVITAS PENGATURAN INDUSTRI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan

No.	Nama Peraturan	Tentang
1.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Pebruari 2012	Perusahaan Modal Ventura
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2012 tanggal 23 Februari 2012	Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan di Bidang Pelayaran
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tanggal 15 Maret 2012	Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012	Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.010/2012 tanggal 17 Juli 2012	Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan di Bidang Ketenagalistrikan
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012	Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tanggal 3 Oktober 2012	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Bagi Perusahaan Perasuransian

2. Penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan

No.	Nama Peraturan	Tentang
1.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 tanggal 1 Pebruari 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 Tentang Investasi Dana Pensiun
2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 tanggal 1 Pebruari 2012	Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 Tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2012 tanggal 1 Pebruari 2012	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 Tentang Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 tanggal 1 Pebruari 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 Tentang Laporan Teknis Dana Pensiun
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang luran Dan Manfaat Pensiun
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 tanggal 16 April 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil

3. Penerbitan Peraturan Bapepam-LK

a. Peraturan Pasar Modal

No.	Peraturan/Surat Edaran	Tentang
1.	Peraturan Nomor II.A.4, tanggal 14 September 2012.	Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik
2.	Peraturan Nomor VI.B.2, tanggal 14 Juni 2012	Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Adminsitrasi Efek Sendiri
3.	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-09/BL/2012 tanggal 12 Juli 2012	Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Perkebunan Kelapa Sawit di Pasar Modal

No.	Peraturan/Surat Edaran	Tentang
4.	Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor	Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Yang Dilakukan Secara Bersamaan

b. Peraturan Lembaga Keuangan

No.	Peraturan	Tentang
1.	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-01/BL/2012 tanggal 20 Januari 2012	Tentang Format Laporan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Oleh PT Taspen
2.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2012 tanggal 29 Februari 2012	Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
3.	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-03/BL/2012 tanggal 10 April 2012	Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
4.	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-04 /BL/2012 tanggal 1 Oktober 2012	Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
5.	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012	Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun

4. Penyempurnaan Peraturan Bapepam-LK

a. Peraturan Pasar Modal

No	Peraturan/Taggal Diterbitkan	Tentang
1.	Peraturan Nomor X.N.1, tanggal 24 Mei 2012	Laporan Kegiatan Bulanan Manajer investasi
2.	Peraturan Nomor IV.C.2, tanggal 9 Juli 2012	Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
3.	Peraturan Nomor IV.C.3, 21 September 2012	Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka
4.	Peraturan Nomor III.A.3 tanggal 24 Februari 2012	Direktur Bursa Efek

No	Peraturan/Taggal Diterbitkan	Tentang
5.	Peraturan Nomor III.C.7, tanggal 14 Juni 2012	Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
6.	Peraturan Nomor V.B.5, tanggal 31 Oktober 2012	Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal
7.	Peraturan Nomor X.H.1, tanggal 13 Desember 2012	Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
8.	Peraturan Nomor VIII.C.3, tanggal 19 April 2012	Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal
9.	Peraturan Nomor II.K.1, tanggal 24 April 2012	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
10.	Peraturan Nomor VIII.G.7, tanggal 25 Juni 2012	Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik
11.	Peraturan Nomor VIII.C.1, tanggal 9 Juli 2012	Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
12.	Peraturan Nomor IX.A.14, tanggal 1 Agustus 2012	Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
13.	Peraturan Nomor X.K.6, tanggal 1 Agustus 2012	Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
14.	Peraturan Nomor IX.I.5, tanggal 7 Desember 2012	Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

b. Peraturan Lembaga Keuangan

No.	Peraturan, Tanggal Terbit	Tentang
1	Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2012 tanggal 22 November 2012	Perubahan Atas Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

5. Penerbitan Surat Edaran

No.	Surat Edaran, Tanggal Terbit	Tentang
1	SE-01/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012	Pembukaan Rekening Dana Atas Nama Masing-Masing Nasabah

No.	Surat Edaran, Tanggal Terbit	Tentang
2	SE-02/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012	Penjelasan Tambahan Atas SE Nomor: 07/BL/2011 dan Validasi Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
3	SE-13/BL/2012 tanggal 19 September 2012	Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Yang Dilakukan Secara Bersamaan
4	SE-16/BL/2012 tanggal 4 Desember 2012	Pelaksanaan Peraturan Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010). Adapun tujuan Surat Edaran dimaksud adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penerapan Peraturan Nomor V.D.3

6. Persetujuan atas Perubahan Peraturan, Kebijakan, dan Anggaran Dasar SRO

a. Peraturan II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Persetujuan atas perubahan Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas diberikan dalam rangka mengakomodasi perubahan jam perdagangan Bursa untuk menyelaraskan waktu perdagangan bursa lain di kawasan regional dan memberikan tambahan waktu bagi investor di Indonesia bagian tengah dan timur, serta restrukturisasi penomoran ketentuan untuk memudahkan pelaku pasar dalam memahami Peraturan Bursa.

b. Peraturan III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa

Persetujuan atas perubahan Peraturan BEI Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa diberikan dalam rangka harmonisasi Peraturan Bursa akibat dari penggabungan PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya menjadi PT Bursa Efek Indonesia, memperkuat dasar hukum pengaturan beberapa ketentuan yang selama ini ditetapkan dalam Surat Edaran atau Surat Keputusan Direksi, dan Penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika pasar saat ini.

c. Surat Keputusan Direksi PT BEI terkait Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek dalam Kondisi Darurat

Persetujuan atas Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek dalam Kondisi Darurat diberikan dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan angka IV Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yang menjelaskan bahwa Bursa dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan dalam hal terjadi kondisi darurat. Selain itu, memberi penjelasan terhadap beberapa kondisi untuk dapat ditetapkan sebagai kondisi darurat serta memberikan kepastian hukum kepada Bursa dan Pelaku pasar dalam penanganan kelangsungan perdagangan apabila terjadi kondisi darurat.

- d. Surat Keputusan Direksi PT BEI terkait Konsep Kebijakan Bursa atas Pelaksanaan Koreksi atau Pembatalan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi

Persetujuan atas Konsep Kebijakan Bursa atas Pelaksanaan Koreksi atau Pembatalan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi diberikan dalam rangka menetapkan pengenaan denda sebagai sanksi atas pelaksanaan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, karena pelaksanaan koreksi atau pembatalan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi membawa dampak terjadinya perbedaan antara data statistik perdagangan yang telah didistribusikan secara *real-time* dan rekapitulasi data transaksi pada sore hari, serta mengakibatkan keterlambatan proses distribusi laporan perdagangan kepada pelaku pasar.

- e. Surat Keputusan Direksi PT BEI terkait Kriteria dan Tatacara Penyampaian Informasi Pemenuhan Kriteria “Dalam Satu Grup Perusahaan” Oleh Perusahaan Tercatat

Persetujuan atas Surat Keputusan Direksi tersebut diberikan dalam rangka memberikan landasan hukum bagi PT BEI untuk menetapkan tatacara penyampaian informasi pemenuhan kriteria “dalam satu grup perusahaan” oleh perusahaan tercatat, sehingga PT BEI dapat mengumumkan daftar Emiten dalam satu grup perusahaan sesuai dengan amanat Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-07/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Pedoman Penyusunan Formulir-formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

- f. Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas

Persetujuan atas perubahan Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Straight Through Processing*.

- g. Peraturan KPEI tentang Perhitungan Risiko

Persetujuan atas perubahan Peraturan KPEI tentang Perhitungan Risiko juga diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Straight Through Processing*.

- h. Peraturan KPEI tentang Penempatan Agunan

Persetujuan atas perubahan Peraturan KPEI tentang Penempatan Agunan diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Straight Through Processing*.

- i. Peraturan Jasa Kustodian Sentral terkait dengan *Straight Through Processing*

Persetujuan atas perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral (JKS) terkait dengan *Straight Through Processing* (STP) diberikan dalam rangka penyesuaian beberapa fungsi rekening Efek yang dibuka Pemegang Rekening di KSEI.

7. Litigasi dan Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli

Litigasi

- a. Perkara Perdata Nomor : 794/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL

Maria Susianti dan Ung sebagai nasabah Bank Global Internasional dan sebagai Pihak Penggugat menggugat beberapa pihak antara lain PT. Bank Global Internasional (PT BGI) sebagai Tergugat dan Bapepam-LK sebagai Turut Tergugat. Yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah rekening tabungan Penggugat yang tidak dapat dicairkan yang ada pada PT Bank Global Internasional Tbk sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa gugatan terhadap Bapepam-LK ditolak dengan pertimbangan bahwa Bapepam tidak ada kaitannya dengan pembayaran dana milik Maria Susanti dan Ung. Bapepam telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi PT BGI sesuai dengan peraturan dasarnya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan putusan dalam tahap Kasasi membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi. Perkara ini masih dalam tahap Peninjauan Kembali.

b. Perkara Perdata Nomor: 1356/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL

Para Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) atas nama Noviana Setiawati dkk mengajukan gugatan terhadap PT SPS, Menteri Keuangan, Bapepam dan LK, PT KPEI, dan PT KSEI. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak dapat ditarik oleh para nasabah PT SPS atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan PT SPS di bursa pada tanggal 6 Januari 2009.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Para Nasabah PT SPS mengajukan banding. Atas permohonan banding Para Nasabah PT SPS, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

c. Perkara Perdata Nomor: 1604/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL

Nasabah PT SPS atas nama Rudy Setiawan, dkk. mengajukan gugatan terhadap PT SPS, Menteri Keuangan, Bapepam dan LK, PT KPEI, dan PT KSEI. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak dapat ditarik oleh para nasabah PT SPS atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan di bursa PT SPS tanggal 6 Januari 2009.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS atas nama Rudy Setiawan, dkk. terhadap PT SPS dikabulkan sebagian sedangkan gugatan kepada Bapepam dan LK ditolak. Atas putusan tersebut, PT SPS mengajukan banding. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PT SPS mengajukan kasasi. Saat ini, Bapepam dan LK masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

d. Perkara Perdata Nomor: 182/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL

Para Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) atas nama Sdr. Sutijono Budhiprawira dkk, mengajukan gugatan terhadap PT SPS (Tergugat I), Yusuf Rusli (Tergugat II), Zulpiyan Alamsyah (Tergugat III), Teguh Jaya (Tergugat IV) dan Herman Ramli (Tergugat V) serta Bapepam dan LK sebagai Turut Tergugat. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehubungan dengan tidak ditransfernya dana bagi hasil yang diperjanjikan ke dalam rekening Para Nasabah PT SPS.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT SPS ditolak. Atas putusan tersebut, Para Nasabah PT SPS mengajukan banding. Pada tahap banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bapepam dan LK masih menunggu apakah ada upaya hukum kasasi dari Para Penggugat.

e. Perkara Perdata Nomor: 398/PDT.P/2011/PN.JKT.SEL

Sdr. Tommy Sihotang, dkk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap beberapa perusahaan pembiayaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan kedudukan Bapepam dan LK adalah sebagai Turut Tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menolak gugatan Sdr. Tommy Sihotang, dkk terhadap Bapepam dan LK.

f. Perkara Perdata Nomor: 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Sdr. Abdul Malik Jan selaku pemegang saham publik PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) menggugat MNC, Direksi dan Komisaris MNC, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Konsultan Hukum yang terlibat dalam proses penawaran umum MNC sebagai pihak Tergugat. Selain itu, yang bersangkutan mengikutsertakan Bapepam dan LK, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia selaku Turut Tergugat. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah masalah keterbukaan informasi pada saat PT Media Nusantara Citra Tbk melakukan penawaran umum, dimana dalam prospektus tidak dimuat informasi tentang sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia antara MNC dengan Siti Hardianti Rukmana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Sdr. Abdul Malik Jan tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Sdr. Abdul Malik Jan mengajukan banding. Atas permohonan banding yang diajukan oleh Sdr. Abdul Malik Jan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini, belum diketahui apakah Sdr. Abdul Malik Jan mengajukan upaya hukum kasasi atau tidak.

g. Perkara Perdata Nomor: 215/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

Para Nasabah PT Bank Century Tbk mengajukan gugatan *class action* terhadap PT Bank Century Tbk, PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, Bank Indonesia, dan Bapepam dan LK. Gugatan tersebut berkaitan dengan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh PT Bank Century Tbk (sekarang PT Bank Mutiara Tbk) selaku sub agen PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Para Nasabah PT Bank Century Tbk mengajukan banding. Saat ini perkara tersebut sedang diperiksa pada tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

h. Perkara Perdata Nomor: 760/Pdt.G/2011/PN.Dps

Para Nasabah PT Bali Consultant Life Insurance mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan RI, Cq. Ketua Bapepam dan LK, Cq. Kepala Biro Perasuransian, Cq. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi, Cq. Heni Nugraheni dan Kepala Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perusahaan, Cq. Sumarjono selaku Tergugat I di Pengadilan Negeri Denpasar. Dasar dari gugatan tersebut adalah Bapepam dan LK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Bapepam dan LK melaporkan ke Kepolisian Daerah Bali atas kegiatan usaha perasuransian PT Bali Consultant Life Insurance yang tidak diikuti dengan langkah-langkah pengamanan terhadap uang nasabah yang masih tersimpan di PT Bali Consultant Life Insurance sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan moril bagi Para Penggugat. Saat ini perkara tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Denpasar.

i. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 142/G/2008/PTUN-JKT

PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan gugatan terhadap Bapepam dan LK. Objek gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan surat pembekuan usaha dan surat pembatasan kegiatan usaha kepada PT Eurocapital Peregrine Securities.

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan Putusan dalam tahap kasasi yang memenangkan Bapepam dan LK. Atas putusan tersebut, PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Pada tahap Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Eurocapital Peregrine Securities. Dengan demikian perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

- j. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 115/G/2010/PTUN-JKT
- PT Eurocapital Peregrine Securities mengajukan gugatan terhadap Bapepam dan LK. Objek gugatan dalam perkara tersebut adalah surat pencabutan kegiatan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities.
- Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan Putusan dalam tahap kasasi yang menolak permohonan kasasi dari Bapepam dan LK. Terhadap putusan tersebut, Bapepam dan LK telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Saat ini, perkara tersebut sedang diperiksa pada tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
- k. Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 159/G/2008/PTUN.JKT
- Ketua Bapepam dan LK sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melawan PT. Putra Mandiri Finance sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah surat Nomor : S-155/MK.10/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha atas nama PT. Putra Mandiri Finance.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.
- Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, PT. Putra Mandiri Finance mengajukan permohonan Kasasi dan Bapepam dan LK telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi dari PT Putra Mandiri Finance tidak dapat diterima.
- l. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 02/G/2011/PTUN-JKT
- Raden Nuh menggugat Ketua Bapepam dan LK dengan objek sengketa surat keputusan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas nama Raden Nuh dan surat penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Terhadap putusan tersebut, Bapepam dan LK mengajukan Kasasi. Saat ini, Bapepam dan LK masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
- m. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 212/G/2011/PTUN-JKT
- PT Reliance Asset Management menggugat Bapepam dan LK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bapepam dan LK tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT Reliance Asset Management.
- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan PT Reliance Asset Management dikabulkan. Terhadap putusan tersebut Bapepam dan LK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan yang memenangkan Bapepam dan LK.
- n. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 149/G/2012/PTUN-JKT
- Nirwan Daud (Direktur SDM AJB Bumi Putera) menggugat Ketua Bapepam dan LK dengan objek sengketa surat keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Nirwan Daud tanggal 6 Agustus 2012.

Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

o. Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 150/G/2012/PTUN-JKT

Faizal (Direktur Keuangan dan Investasi AJB Bumi Putera) menggugat Ketua Bapepam dan LK dengan objek sengketa surat keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Faizal tanggal 6 Agustus 2012.

Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli

- a. Mendampingi Saksi pada tanggal 9 Januari 2012 di Polda Metro Jaya atas permintaan Penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di PT Askrindo sehubungan dengan penempatan dana di PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Securities, PT Jakarta Investment, dan PT Reliance Asset Management.
- b. Mendampingi Ahli pada tanggal 16 Januari 2012 di Kejaksaan Agung atas permintaan Kejaksaan Agung, dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerimaan dan penyeroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam akte jaminan Fidusia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan multi finance.
- c. Mendampingi Ahli pada tanggal 20 Januari 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya, dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di PT Askrindo.
- d. Mendampingi Ahli pada tanggal 23 Februari 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya, dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan investasi uang antara Bendahara Dana Pensiun Lembaga Katholik YADAPEN dengan PT Prima Gratia Investama.
- e. Mendampingi Ahli pada tanggal 5 Maret 2012, di Polda Metro Jaya atas permintaan Penyidik Polda Metro Jaya dalam penyidikan sehubungan dengan penempatan Investasi di PT Askrindo yang diduga melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara.
- f. Mendampingi Ahli pada tanggal 8 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi atas permintaan Mahkamah Konstitusi dalam sidang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- g. Mendampingi Ahli pada tanggal 14 Maret 2012 di Polda Metro Jaya atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya, dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan investasi uang antara Bendahara Dana Pensiun Lembaga Katholik YADAPEN dengan PT Prima Gratia Investama.
- h. Mendampingi Ahli pada tanggal 27 Maret 2012 di Polrestabes Makassar atas permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan, dalam penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Management PT Trimegah Securitas.
- i. Mendampingi Ahli pada tanggal 29 Maret 2012 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas permintaan penyidik Polda Riau dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Dana Pensiun PT Bank Riau.
- j. Mendampingi Ahli pada tanggal 12 April 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya dalam penyidikan dugaan tindak pidana terkait PT Optima Kharya Capital Management (OKCM).

- k. Mendampingi Saksi pada tanggal 11 Mei 2012 di Komisi Informasi Publik atas permintaan Komisi Informasi Publik dalam sengketa informasi antara Sdr. Busyra Hasjim selaku Pemohon dengan Dana Pensiun Kimia Farma.
- l. Mendampingi Ahli pada tanggal 15 Mei 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Askrindo yang dilakukan DR. Rene Setyawan, M.A bin Moh.Nuh.
- m. Mendampingi Ahli pada tanggal 11 Juni 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan investasi PT Askrindo kepada PT Supryasurya Asset Management.
- n. Mendampingi Ahli pada tanggal 18 Juni 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan penyidik Polda Kaltim, dalam penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pengurus Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim (YKHT-PKT).
- o. Mendampingi Ahli pada tanggal 7 September 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan Polresta Medan terkait surat *statement of account* palsu yang mengatasnamakan PT OSK Nusadana Securities Indonesia untuk laporan periode 1 Juli 2011 s.d. 16 Agustus 2011, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Joko Hardianto.
- p. Mendampingi Saksi pada tanggal 25 September 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan perkara atas nama terdakwa Markus Suryawan dan Benny Andreas Situmorang.
- q. Mendampingi Ahli pada tanggal 2 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Tim Pengurus PT Berlian Laju Tanker Tbk (dalam PKPU) terkait dengan tagihan pemegang obligasi yang telah diajukan oleh para kreditur dalam perkara PT Berlian Laju Tanker Tbk (dalam PKPU).
- r. Mendampingi Ahli pada tanggal 18 Oktober 2012 atas permintaan dari Polda Bengkulu melalui Surat Nomor : B/325/X/2012/Dit Reskrimsus tanggal 2 Oktober 2012 perihal Bantuan Ahli terkait dugaan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan atau Pasal 46 UU RI Nomor : 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 3 UU RI Nomor L 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diduga dilakukan oleh Mufirza Setya Budi, Basuni S.Ag, Martarizal, dan Niksen.
- s. Mendampingi Ahli pada tanggal 12 November 2012 di Polrestabes Surabaya atas permintaan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sehubungan dengan tidak bisa dipindahkannya saham milik nasabah yang perdagangannya efeknya melalui perusahaan sekuritas PT Optima Karya Capital Sekuritas.
- t. Mendampingi Ahli pada tanggal 13 November 2012 di Polda Sumatera Selatan atas permintaan dari penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumatera Selatan terkait dugaan tindak pidana perbankan berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan PT Smart Investa Mandiri.
- u. Mendampingi Ahli pada tanggal 28 November 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan dari penyidik Dit reskrimum Polda Metro Jaya terkait tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau keterangan palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau pasal 242 KUHP yang terjadi di Jakarta sekitar tahun 1994 atas nama pelapor Sahary Buchari.
- v. Mendampingi Ahli pada tanggal 29 November 2012 di Polda Jawa Tengah atas permintaan dari penyidik Reskrimum Polda Jawa Tengah terkait dugaan tindak pidana

terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau pasal 371 KUHP tentang penggelapan dimana penggelapan dana nasabah tersebut dilakukan oleh Direksi dan Kepala Cabang dari PT Investindo Nusantara Sekuritas.

- w. Mendampingi Ahli pada tanggal 3 Desember 2012 di Kejaksaan Agung atas permintaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PT Krakatau Steel terkait penjualan PT Latinusa kepada Nippon Steel dengan harga murah.
- x. Mendampingi Ahli pada tanggal 12 Desember 2012 di Bapepam dan LK atas permintaan dari Kepolisian Negara RI Daerah Bali terkait penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di bidang perasuransian yang dilakukan oleh Sdr. Sayu Ketut Kusumayani dkk.

IV. AKTIVITAS PENGAWASAN

1. Pengawasan Industri Pasar Modal

a. Pengawasan terhadap Emiten/Perusahaan Publik

Transaksi yang berkaitan dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu sebagai berikut:

- i. 165 transaksi aksi korporasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- ii. Aksi korporasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu:
 - 48 transaksi berupa Transaksi Material;
 - 3 transaksi berupa Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- iii. 21 aksi korporasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- iv. 3 aksi korporasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
- v. 5 aksi korporasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.L.1 tentang Tatacara Kuasi Organisasi;
- vi. 4 aksi korporasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
- vii. 10 seri Obligasi yang sebagian/seluruhnya telah dibeli kembali oleh Emiten; dan
- viii. 8 aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik berupa perubahan nama.
- ix. 4 aksi korporasi berupa Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender Wajib. Dari 4 aksi korporasi tersebut, 2 diantaranya merupakan pengambilalihan yang dilakukan pada tahun 2011 yang Penawaran Tender Wajibnya dilakukan pada tahun 2012.

b. Uji Kepatuhan Perusahaan Efek dan Lembaga Efek

Sampai dengan tanggal 21 Desember 2012, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap :

- 45 Perusahaan Efek, yang terdiri dari 40 Kantor Pusat PE Anggota Bursa dan 5 Kantor Cabang PE Anggota Bursa,
- 1 *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

- 5 Biro Administrasi Efek (BAE) dan
- 5 Bank Kustodian (BK).

Dalam melakukan uji kepatuhan terhadap 40 Kantor Pusat PE Anggota Bursa pemeriksaan difokuskan pada kewajiban pelaksanaan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa sebagai Perantara Pedagang Efek, sedangkan uji kepatuhan terhadap 5 Kantor Cabang PE Anggota Bursa difokuskan pada pengendalian dan pengawasan internal serta penyelenggaraan pembukuan kantor cabang. Dalam pemeriksaan rutin SRO, BAE dan BK, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi, operasional, pelaporan dan pemeliharaan dokumen.

Dari hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 45 PE, seluruhnya dikenakan teguran tertulis. Di samping itu, pada periode yang sama, Bapepam-LK telah melakukan monitoring terhadap 15 PE, 5 BAE dan 8 BK. Monitoring dilakukan guna memastikan bahwa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkesinambungan hingga saat ini.

Dalam periode yang sama juga, Bapepam-LK juga melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap 3 PE Anggota Bursa, 2 PE Non Anggota Bursa dan 1 Kantor Cabang PE Anggota Bursa. Pemeriksaan teknis dilakukan sehubungan dengan kasus yang melibatkan Perusahaan Efek dan atau adanya pengaduan dari pelapor terkait dengan Perusahaan Efek. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapepam-LK telah mengenakan sanksi penghentian kegiatan sementara (suspensi) kepada 1 PE dan 3 PE lainnya masih dalam tahap penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Sementara itu kepada 2 PE yang lain, Bapepam-LK telah meminta PE untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan.

c. Pengawasan Perdagangan

Pengawasan perdagangan mengemban salah satu amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam-LK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal, berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 463 perusahaan tercatat dan 42 warran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan sebanyak 379 seri dan SBN sebanyak 122 seri. Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, Bapepam-LK telah melakukan proses penelaahan dan pemeriksaan teknis yang dilakukan terhadap dugaan transaksi tidak wajar. Penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Selama periode 2 Januari s.d 27 Desember 2012, Bapepam-LK telah menyelesaikan penelaahan teknis terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 10 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan.

Bapepam-LK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2 Januari s.d 27 Desember 2012 adalah sebagai berikut, volume perdagangan saham mencapai 1.046.771.650.185 saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 1.110.539.255.751.080,00 dan frekuensi sebanyak 29.828.838 kali. Pada periode tersebut transaksi asing beli mencapai volume sebesar 210.338.279.140 saham, dengan nilai Rp. 480.491.562.208.172,00. Untuk transaksi asing jual mencapai volume sebesar 213.272.665.345 saham, dengan nilai sebesar Rp. 465.048.847.519.236,00. Pada

penutupan perdagangan saham tanggal 27 Desember 2012, kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp. 4.092.230.188.447.120,00.

Untuk perdagangan right, periode 2 Januari s.d 27 Desember 2012 mencapai volume 27.373.647.198 right, dengan nilai Rp. 68.750.964.650 dan frekuensi sebanyak 16.882 kali. Untuk perdagangan warran periode yang sama, volume perdagangan mencapai 52.838.904.412 warran dengan nilai sebesar Rp. 2.303.660.454.440,00 dan frekuensi sebanyak 743.151 kali. Untuk ETF, volume perdagangan mencapai 11.265.500 ETF, dengan nilai sebesar Rp. 7.638.966.500,00 dan frekuensi sebanyak 2.051 kali.

d. Pengawasan terhadap Manajer Investasi

Pada tahun 2012, Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap 28 (duapuluh delapan) Manajer Investasi dan 6 (enam) kantor cabang Manajer Investasi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Manajer Investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau *Know Your Customer* (KYC) oleh Manajer Investasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut yang dilakukan terhadap 28 Manajer Investasi, terdapat 1 (satu) Manajer Investasi diberikan perintah melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha.

Selain melakukan pemeriksaan, selama kurun waktu tersebut Bapepam-LK juga melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) Manajer Investasi yang tidak aktif dan bermasalah dalam pengelolaan dana. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3, V.D.10, V.D.11 dan V.G.6. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bapepam dan LK telah mencabut izin usaha 3 (tiga) Manajer Investasi, sedangkan terhadap 2 (dua) Manajer Investasi lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Kegiatan pengawasan terhadap Manajer Investasi juga dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara rutin dan insidental, termasuk melakukan tindak lanjut atas informasi yang diterima dari *stakeholder*. Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan tersebut, pada tahun 2012 Bapepam dan LK telah memberikan perintah melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha terhadap 2 (dua) Manajer Investasi.

e. Pengawasan terhadap Reksa Dana dan Agen Penjual Efek

Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD pada tahun 2012 dilakukan terhadap 20 (dua puluh) APERD pada kantor pusat dan 83 kantor cabang APERD yang berada di 15 kota yaitu: Jakarta, Gresik, Kediri, Mojokerto, Jogjakarta, Bogor, Surabaya, Denpasar, Bandung, Manado, Tangerang, Medan, Banjarmasin, Batam, dan Solo. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh APERD baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap kantor cabang APERD ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya yang terkait dengan kecukupan tenaga pemasaran, ketiadaan SOP dan ketiadaan prospektus terbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut, terdapat 4 (empat) APERD yang diberikan perintah melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha, sedangkan APERD lainnya diberikan tindakan pembinaan.

Bapepam-LK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 345 Reksa Dana termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Reksa Dana Terproteksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap Reksa Dana, beberapa Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana diberikan pembinaan berupa perintah melakukan tindakan tertentu dalam rangka perbaikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bapepam-LK juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Efek Beragun Aset (EBA) yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait seperti Manajer Investasi selaku pengelola EBA, Bank Kustodian selaku *Administrator* dan *Servicer* selaku pemberi jasa penagihan di 4 (empat) kantor cabang *Servicer*. Dalam pemeriksaan

EBA ditemukan beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan secara administrasi oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan juga *Service*.

f. Pengawasan terhadap Penilai, Wali Amanat, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Pemeriksaan (*Surveillance*) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik

Pelaksanaan pemeriksaan atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan kantor Jasa Penilai publik merupakan salah satu pemenuhan tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal. Salah satu ketentuan yang mendasari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah ketentuan angka 7 huruf e Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-372/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada kurun waktu antara 1 Januari 2012 sampai dengan 21 Desember 2012, Bapepam-Lk telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) Penilai.

Pemeriksaan (*Surveillance*) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Wali Amanat Pasar Modal

Secara umum, maksud dan tujuan utama pemeriksaan atas prosedur pengendalian mutu pada Wali Amanat pasar modal antara lain sebagai berikut:

- i. mengetahui kepatuhan Wali Amanat terhadap peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- ii. memastikan bahwa Wali Amanat telah melakukan perannya di pasar modal secara efisien, wajar, dan tidak merugikan investor ataupun pelaku pasar modal lainnya;
- iii. meningkatkan kepatuhan dan kualitas jasa dan fungsi yang diberikan Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Pada kurun waktu antara 1 Januari 2012 sampai dengan 21 Desember 2012, Bapepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) Wali Amanat.

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Modal, Bapepam-LK melakukan uji kepatuhan terhadap Lembaga Penunjang Pasar Modal. Uji kepatuhan terhadap Lembaga Penunjang Pasar Modal dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan pemantauan (*monitoring*) atas penyampaian laporan.

Pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk menilai kepatuhan Lembaga Penunjang Pasar Modal terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku. Sementara itu, *monitoring* atas penyampaian laporan dilakukan guna memastikan bahwa laporan yang disampaikan telah dilakukan secara benar baik dari sisi cara penyampaian maupun isi dari laporan itu sendiri.

Pada tahun 2012, Pemeriksaan kepatuhan dilakukan terhadap 6 (enam) Bank Umum yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana dan produk investasi lainnya. Pemeriksaan terhadap Bank Kustodian dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bank Kustodian dalam melakukan penyimpanan dan administrasi produk investasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terhadap keenam Bank Kustodian yang diperiksa, Bapepam-LK telah memberikan surat pembinaan dalam rangka perbaikan.

Terkait dengan *monitoring* penyampaian laporan harian Reksa Dana yang disampaikan secara elektronik oleh Bank Kustodian, Bapepam-LK telah memerintahkan 1 (satu) Bank Kustodian untuk melakukan tindakan tertentu dengan pembatasan kegiatan usaha serta memberikan perintah perbaikan terhadap beberapa Bank Kustodian lainnya.

2. Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank

a. Pengawasan Industri Asuransi

Selama periode 1 Januari s.d. 21 Desember 2012, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan triwulan II Tahun 2012, laporan keuangan triwulan III 2012 dan laporan keuangan tahunan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis			
		Triwulan II 2012	Triwulan III 2012	Tahunan 2011	Total
1	Asuransi Jiwa	41	41	41	123
2	Asuransi Umum	80	81	81	242
3	Reasuransi	4	4	4	12
	Total	125	126	126	377

Sedangkan, selama periode 1 Januari s.d. 21 Desember 2012, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan II Tahun 2012, laporan keuangan syariah triwulan III Tahun 2012 dan laporan keuangan syariah tahunan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis			
		Triwulan II 2012	Triwulan III 2012	Tahunan 2011	Total
1	Asuransi Jiwa	20	20	20	60
2	Asuransi Umum	20	22	20	62
3	Reasuransi	3	3	3	9
	Total	43	45	43	131

b. Pengawasan Industri Dana Pensiun

Selama periode 2 Januari sampai dengan 14 Desember 2012, Bapepam dan LK telah memproses 126 permohonan pengesahan/persetujuan Menteri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 permohonan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan. Rincian jenis permohonan pengesahan/persetujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Selesai	Masih Dalam Proses
Pembentukan Dana Pensiun	3	2
Perubahan Peraturan Dana Pensiun	65	27*
Pembubaran Dana Pensiun	3	1
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	6	0
Pengesahan laporan penyelesaian likuidasi	6	3
Total	83	33

*sebanyak 7 permohonan sedang dalam proses pengesahan.

Dalam memproses pengesahan, Bapepam dan LK memberikan bimbingan teknis kepada lebih dari 157 pihak yaitu Pendiri/Pengurus/Likuidator yang telah mengajukan atau akan mengajukan permohonan pengesahan Pembentukan/Perubahan PDP atau pembubaran dana pensiun.

Selain melakukan kegiatan proses pengesahan di atas, Bapepam dan LK juga telah melakukan kegiatan pemantauan atas pengumuman pengesahan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk:

- i. penyampaian surat nomor S-4015/BL/2012 tanggal 5 April 2012 kepada 36 Dana Pensiun yang memperoleh pengesahan/persetujuan pada semester dua tahun 2010 tetapi belum menyampaikan salinan pengumuman pengesahan dalam Berita Negara;
- ii. penyampaian surat nomor S-11975/BL/2012 tanggal 9 Oktober 2012 kepada 20 dana pensiun yang memperoleh pengesahan/persetujuan sampai tanggal 30 Juni 2012 tetapi belum menyampaikan salinan pengumuman pengesahan dalam Berita Negara; dan
- iii. pengadministrasian dokumen pengumuman pengesahan dalam Berita Negara yang disampaikan oleh 49 Dana Pensiun.

Berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK untuk menyampaikan surat pernyataan kepada regulator, maka selama periode 2 Januari sampai dengan 14 Desember 2012 Bapepam dan LK telah mengadministrasikan 68 surat pernyataan Pemberi Kerja yang mengiur ke DPLK.

Selain kegiatan tersebut di atas, dalam proses pengawasan dana pensiun, Bapepam dan LK juga melaksanakan beberapa hal diantaranya:

- Melakukan penyempurnaan manual permohonan pembentukan, perubahan peraturan, dan pembubaran dana pensiun.
- Melaksanakan kegiatan analisis SPERIS terhadap 65 dana pensiun, yang terdiri atas 59 DPPK dan enam DPLK. Jumlah tersebut telah mencapai 100% dari target analisis tahun 2012 yang ditetapkan sebanyak 65 dana pensiun.
- Mengadministrasikan data mengenai kewajiban sertifikasi pengurus dana pensiun. Sampai dengan 30 November 2012, jumlah pengurus yang telah memiliki sertifikat sebesar 96,75% dari total jumlah pengurus.
- Sampai dengan 14 Desember 2012 telah melakukan pengujian terhadap 108 orang calon Pengurus yang terdiri dari calon pengurus DPPK (105 orang) dan calon Pelaksana Tugas Pengurus DPLK (3 orang). Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait dengan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diterbitkan sampai dengan 14 Desember 2012 adalah sebanyak 94 buah. Surat Keputusan dimaksud masing-masing untuk calon pengurus DPPK (91 orang) dan calon Pelaksana Tugas Pengurus DPLK (3 orang).
- Sampai dengan 14 Desember 2012, kegiatan pemantauan tindak lanjut telah menyelesaikan 702 rekomendasi dan/atau saran dari hasil pemeriksaan langsung dana pensiun. Jumlah tersebut mencapai 116,6% dari target rekomendasi dan/atau saran yang harus diselesaikan di tahun 2012.
- Melakukan pemeriksaan langsung berbasis risiko terhadap dana pensiun sebanyak 54 Dana Pensiun yang terdiri atas 50 DPPK dan 4 DPLK. Jumlah tersebut mencapai 108% dari rencana target pemeriksaan pada tahun 2012 yaitu 50 Dana Pensiun. Berdasarkan hasil pemeriksaan periode 2012, mayoritas temuan bersumber dari aspek tata kelola Dana Pensiun. Dominasi temuan umumnya berupa kelemahan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Dana Pensiun. Sejalan dengan temuan tersebut, rekomendasi hasil pemeriksaan yang

diberikan berupa meminta Dana Pensiun untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam penyelenggaraan Dana Pensiun. Bagi Dana Pensiun yang memiliki risiko tinggi, umumnya temuan hasil pemeriksaan bersumber dari aspek pendanaan. Permasalahan yang ditemukan umumnya dikarenakan kualitas pendanaan Dana Pensiun yang rendah akibat kondisi keuangan pemberi kerja yang kurang baik.

- Melakukan penyempurnaan manual pemeriksaan dengan me-review dan melakukan kajian atas pelaksanaan penerapan pedoman pemeriksaan dana pensiun berbasis risiko.
- menerima laporan berkala dana pensiun yang terdiri atas: 268 laporan keuangan semester II tahun 2011; 117 laporan investasi tahun 2011 unaudit; 269 laporan teknis tahun 2011; 269 laporan keuangan audit tahun 2011; 243 laporan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan 2011; dan 110 laporan aktuaris 2011.
- Selain menerima laporan berkala periode semesteran dan tahunan, Bapepam dan LK juga menerima daftar investasi bulanan dari DPPK dengan total investasi di atas 100 milyar dan juga DPLK.

c. Pengawasan Industri Pembiayaan dan Penjaminan

i. Pengawasan Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, maka Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan. Pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyampaian Laporan Keuangan Audit

Pada tahun 2012, Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga dan Pembekuan Kegiatan Usaha terhadap Perusahaan Pembiayaan karena belum menyampaikan Laporan Keuangan Audit tahun 2011 sampai dengan selambat-lambatnya akhir April tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Rincian jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Jenis Sanksi	Jumlah Perusahaan
1.	Surat Peringatan Pertama	28 (duapuluh delapan)
2.	Surat Peringatan Kedua	7 (tujuh)
3.	Surat Peringatan Ketiga	4 (empat)
4.	Pembekuan Kegiatan Usaha	3 (tiga)
5.	Pencabutan Izin Usaha	1 (satu)

Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan dan berdasarkan kewenangan tersebut Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan. Pada tahun 2012, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap 49 Perusahaan Pembiayaan dan 14 Perusahaan Modal Ventura berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik Perusahaan Pembiayaan,

surat pengaduan dari masyarakat, dan hasil monitoring atas pemenuhan ketentuan Perusahaan Pembiayaan yang telah diperiksa pada tahun 2011. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang Perusahaan Pembiayaan, dan memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2012 terhadap 49 Perusahaan Pembiayaan dan 14 Perusahaan Modal Ventura, Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha terhadap Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Perusahaan Pembiayaan. Rincian jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Jenis Sanksi	Jumlah Perusahaan
1.	Surat Peringatan Pertama	22 (dua puluh dua)
2.	Surat Peringatan Kedua	7 (tujuh)
3.	Surat Peringatan Ketiga	5 (lima)
4.	Pembekuan Kegiatan Usaha	3 (tiga)
5.	Pencabutan Izin Usaha	-

ii. Pengawasan Perusahaan Modal Ventura

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dinyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Modal Ventura. Selama tahun 2012, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 Perusahaan Modal Ventura. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang Perusahaan Pembiayaan, dan memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

iii. Pengawasan Perusahaan Penjaminan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan langsung, selama tahun 2012, Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan Penjaminan sejumlah 11 (sebelas) pemeriksaan, yang terdiri dari pemeriksaan terhadap 4 (empat) kantor pusat dan 7 (tujuh) kantor cabang. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan Penjaminan tersebut, terdapat temuan yang bersifat pelanggaran ketentuan terkait Perusahaan Penjaminan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Penjaminan.

Selain itu, dalam rangka menjalankan prinsip good corporate governance (GCG), pengelolaan manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan perusahaan yang sehat, kepada Perusahaan Penjaminan telah diberikan pula sejumlah rekomendasi dan saran untuk ditindaklanjuti. Untuk menimbulkan rasa tanggung jawab maka rekomendasi yang ditetapkan disertai batas waktu tertentu, sehingga Perusahaan Penjaminan harus memenuhinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

iv. Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap LPEI pada tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan 9 Juli 2012.

Maksud dan tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik yang disampaikan LPEI dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur LPEI dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan berkala dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi (i) aspek tata kelola perusahaan yang baik, (ii) aspek manajemen risiko, (iii) aspek operasional, (iv) aspek keuangan, dan (v) monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun 2011.

V. PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan dan Penyidikan

Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, Bapepam dan LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas **169** kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap **12** kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam dan LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Dari **169** kasus, **40** kasus telah selesai proses pemeriksaannya dan telah dikenakan sanksi oleh Bapepam dan LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, **59** kasus telah selesai proses pemeriksaannya namun masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut dan **70** kasus masih dalam proses pemeriksaan.

2. Pengenaan Sanksi

a. Industri Pasar Modal

Pihak	Sanksi		Peringatan Tertulis	Pembatasan Kegiatan Usaha	Pembekuan Kegiatan Usaha	Pencabutan Izin Usaha
	Jml Pihak	Denda Rp (000)				
Emiten	191	6.022.000	69			
Perusahaan Publik	2	3.200	1			

Sanksi Pihak	Denda		Peringatan Tertulis	Pembatasan Kegiatan Usaha	Pembekuan Kegiatan Usaha	Pencabutan Izin Usaha
	Jml Pihak	Rp (000)				
Perusahaan Efek	63	5.982,860	4			3 (selaku PPE)
Penjamin Emisi Efek	11	107.000				
Manajer Investasi	28	94.284				5
Penasihat Investasi	5	105.920				
Akuntan Publik	65	179.900	1		4	
Penilai	35	101.600	7		3	
Biro Administrasi Efek	8	48.700				
Wali Amanat	1	100.000				
Bank Kustodian	-	-	1	1		
Wakil Perantara Pedagang Efek	1	50.000	1			5
Wakil Penjamin Emisi Efek	-	-				2
Wakil Manajer Investasi	-	-	1		1	6
Konsultan Hukum	5	15.900				
Direksi, Komisaris Emkiten/Perusahaan Publik atau Pemegang Saham Emiten/Perusahaan Publik di atas 5%	18	1.177.500				
Perorangan (Direktur /Komisaris Perusahaan Efek)	2	50.000	3			
Partisipan Laporan Transaksi Efek	417	709.710				
SRO	2	1.000				
Jumlah	854	14.749.574	85	1	8	13

b. Lembaga Keuangan Non Bank

i. Pengenaan Sanksi terhadap Perusahaan Perasuransian

Sampai dengan 11 Desember 2012, Perusahaan Perasuransian yang telah dikenakan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Surat Peringatan Pertama, sebanyak 176 sanksi.
2. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir, jumlah sebanyak 38 Sanksi.
3. Surat Peringatan Kedua, jumlah sebanyak 39 sanksi.
4. Surat Peringatan kedua dan Terakhir, jumlah sebanyak 7 sanksi.
5. Surat Peringatan Ketiga, jumlah sebanyak 15 sanksi.
6. Surat Pembatasan Kegiatan Usaha, jumlah sebanyak 7 sanksi.
7. Surat Penegasan Pembatasan Kegiatan Usaha, jumlah sebanyak 33 sanksi.
8. Pencabutan Izin Usaha, jumlah sebanyak 6 sanksi.

ii. Pengenaan Sanksi terhadap Dana Pensiun

Sampai dengan 14 Desember 2012, Bapepam dan LK mengeluarkan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian laporan berkala kepada 16 pendiri dana pensiun dengan total denda sebesar Rp19.384.000,00.

iii. Pengenaan Sanksi terhadap Perusahaan Pembiayaan

Sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2011 dan 2012 serta terkait dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Audit tahun 2011 sampai dengan selambat-lambatnya akhir April tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, selama tahun 2012 Bapepam-LK telah memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, Pembekuan Kegiatan Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha terhadap Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Perusahaan Pembiayaan. Rincian jumlah Perusahaan Pembiayaan yang telah dikenakan sanksi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Jenis Sanksi	Jumlah Perusahaan
1.	Surat Peringatan Pertama	50 (lima puluh)
2.	Surat Peringatan Kedua	14 (empat belas)
3.	Surat Peringatan Ketiga	8 (delapan)
4.	Pembekuan Kegiatan Usaha	3 (enam)
5.	Pencabutan Izin Usaha*)	1 (satu)

iv. Pengenaan Sanksi terhadap Perusahaan Penjaminan

Selama tahun 2012, sebagai tindak lanjut atas pengawasan *off-site* dan *on-site* yang dilaksanakan terhadap Perusahaan Penjaminan, Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Penjaminan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Penjaminan. Rincian jumlah Perusahaan Penjaminan yang telah dikenakan sanksi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Sanksi	Jumlah Perusahaan
1.	Surat Teguran Pertama	2 (dua)
2.	Surat Teguran Kedua	1 (satu)

3. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi

Satgas Waspada Investasi diperpanjang masa kerjanya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-124/BL/2012 tanggal 19 Maret 2012, dengan pertimbangan reaksi positif dari masyarakat dan mengingat keberadaan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi ("Satgas Waspada Investasi") masih dibutuhkan pada tahun 2012 untuk menyelesaikan dan melanjutkan program-program yang telah ditetapkan.

Anggota Satgas Waspada Investasi terdiri dari perwakilan pejabat/pegawai pada 9 (sembilan) instansi yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) – Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Waspada Investasi memiliki 2 (dua) program kerja yaitu Program Pencegahan dan Program Penanganan. Program Pencegahan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, baik yang legal maupun yang ilegal. Dengan demikian diharapkan akan timbul sikap kritis dan waspada pada masyarakat terhadap berbagai bentuk penawaran investasi. Program Pencegahan diwujudkan melalui sosialisasi kepada masyarakat luas berupa siaran pers/public expose, penayangan iklan layanan masyarakat, penyebaran brosur dan poster, serta menyelenggarakan seminar/workshop di kota-kota besar di Indonesia mengenai tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selama tahun 2012, sampai dengan akhir tahun 2012 Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan 4 (empat) kali seminar/sosialisasi Waspada Investasi di 4 (empat) kota besar di Indonesia yaitu Samarinda, Medan, Makassar dan Pekanbaru. Untuk lebih menyebarkan keberadaan Satgas Waspada Investasi dan program-programnya, sosialisasi juga dilaksanakan melalui penayangan iklan layanan masyarakat terkait Waspada Investasi di media cetak dan media elektronik seperti penayangan iklan pada televisi swasta dan pada transportasi kereta api. Selain itu Satgas juga menyebarkan brosur Waspada Investasi kepada masyarakat.

Program Penanganan dilaksanakan melalui tindakan penanganan atas kasus yang dilaporkan masyarakat yaitu dalam bentuk analisis awal kasus yang dilaporkan masyarakat oleh Sekretariat Satgas, pertemuan antar instansi anggota Satgas Waspada Investasi untuk membahas kasus-kasus yang masuk, tindakan pemeriksaan atau penyidikan kasus, serta pemeriksaan/investigasi bersama atas suatu dugaan pelanggaran. Selama tahun 2012 Satgas Waspada Investasi telah menangani 89 pengaduan masyarakat yang masuk. Pada tahun 2012, pengaduan masih didominasi oleh dugaan penipuan berkedok investasi melalui media internet dengan modus perdagangan komoditi seperti emas, minyak atau perdagangan kontrak berjangka. Selain itu laporan kasus dugaan penyalahgunaan izin koperasi juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

VI. PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Pasar Modal Syariah

a. Implementasi kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pengembangan pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2012 difokuskan pada strategi pengembangan pasar modal syariah sesuai dengan Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014. Kegiatan pengembangan pasar modal syariah pada tahun ini meliputi pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah, pengembangan produk pasar modal berdasarkan prinsip syariah, pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional, dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia di pasar modal berdasarkan prinsip syariah.

Pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah.

Selama tahun 2012, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan atas 2 (dua) peraturan terkait pasar modal syariah. Pertama, revisi Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012. Penyempurnaan peraturan tersebut bertujuan mendukung kebutuhan pasar modal syariah dalam menyediakan portofolio efek syariah yang layak investasi. Salah satu pokok penyempurnaan yang dilakukan terkait rasio keuangan, khususnya total utang yang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82% disempurnakan menjadi total utang yang berbasis bunga dibandingkan total asset tidak lebih dari 45%.

Kedua, revisi peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pasar modal syariah dengan variasi akad yang lebih beragam dan potensial yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Salah satu pokok penyempurnaan terutama terkait dengan penambahan akad baru yaitu akad Musyarakah dan akad Istishna. Revisi peraturan No.IX.A.14 tersebut telah diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

Dalam pengembangan kerangka tersebut, Peraturan Pasar Modal yang mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan peraturan pasar modal lainnya. Hal ini memberikan dampak bahwa adanya penyempurnaan peraturan pasar modal lainnya akan mengikat bagi calon Emiten yang akan menerbitkan Efek Syariah. Sebagai contoh, dengan adanya penerbitan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, maka calon Emiten dapat melakukan penerbitan sukuk korporasi secara berkelanjutan.

Selain itu, pada tahun 2012 Bapepam-LK juga menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-13/BL/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Yang Dilakukan Secara Bersamaan. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan penegasan dan kepastian hukum diperbolehkannya bagi Emiten yang melakukan pengajuan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum obligasi dan Penawaran Umum Sukuk dalam waktu bersamaan untuk menyampaikan informasi tertulis penawaran obligasi dan Sukuk dalam satu prospektus atau secara terpisah. Hal ini dimaksudkan agar biaya penerbitan Sukuk dan obligasi bagi Emiten menjadi lebih efisien.

Selanjutnya, Bapepam-LK telah menyelesaikan beberapa kajian guna mendukung penyusunan/penyempurnaan peraturan di pasar modal, antara lain:

- 1) Kajian tentang Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal Syariah. Kegiatan ini berupa penyempurnaan *website* pasar modal syariah dalam bahasa Inggris. Tujuan penyusunan *website* dimaksud untuk memberikan informasi yang lebih luas mengenai pasar modal syariah di Indonesia, khususnya kepada *stakeholders* internasional.
- 2) Kajian tentang Pasar Sekunder Sukuk. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi terkini terkait praktik perdagangan pasar sekunder sukuk dalam upaya pengembangan pasar sekunder sukuk sehingga tercipta sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengawasan risiko yang handal.
- 3) Kajian tentang Kerjasama Terkait Simplifikasi Prosedur Penerbitan Efek Syariah. Kajian ini difokuskan pada pembahasan simplifikasi penerbitan sukuk korporasi dan pengelolaan investasi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk dapat memberikan terobosan berupa simplifikasi prosedur dalam penerbitan efek syariah sehingga tercipta kesetaraan penerbitan antara efek syariah dan konvensional.

Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) oleh Bapepam-LK

Sebagai salah satu implementasi upaya strategi pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, Bapepam-LK pada tahun 2012 telah menerbitkan 2 kali Daftar Efek Syariah (DES) periodik yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-282/BL/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-635/BL/2012 tanggal 22 November 2012. Penerbitan DES periodik tersebut telah menggunakan rasio keuangan yang telah disempurnakan berdasarkan revisi Peraturan Nomor II.K.1.

Efek yang termasuk dalam DES periodik II tahun 2012 terdiri dari 318 saham yang termasuk dalam kategori efek syariah. Dari 318 saham syariah tersebut, 317 saham berdasarkan hasil penelaahan DES periodik per tanggal 22 November 2012 dan 1 saham dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana.

Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah

Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah merupakan program berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan Pasar Modal Syariah. Program tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal Bapepam-LK maupun pihak eksternal. Program sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2012 antara lain sebagai berikut :

- i. Konferensi Internasional Pasar Modal Syariah tahun 2012 terselenggara atas kerjasama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh peranan pasar modal syariah dalam sistem keuangan dan menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan potensi pasar modal syariah di Indonesia kepada dunia internasional. Selain itu, melalui konferensi ini diharapkan terwujudnya hubungan yang erat antara Bapepam-LK sebagai regulator dengan para regulator negara lain dan para pelaku pasar dalam pengembangan pasar modal syariah.
- ii. Peluncuran *website* Pasar Modal Syariah dalam bahasa Inggris pada tanggal 19 Juni 2012. Peluncuran *website* bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih luas mengenai pasar modal syariah di Indonesia, khususnya kepada *stakeholders* internasional.

- iii. *Focus Group Discussion* dengan Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 27 November 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan pembiayaan untuk menerbitkan sukuk korporasi sebagai sarana alternatif pendanaan melalui pasar modal.
- iv. Kegiatan sosialisasi dan edukasi bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI) dalam bentuk penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal Syariah. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pasar modal syariah.

b. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Sukuk

Selama kurun waktu tahun 2012 terdapat penerbitan 6 sukuk yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK yaitu Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012, Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012, Sukuk Subordinasi Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat Tahun 2012, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap 1 Tahun 2012, Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Tahun 2012, dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012. Total nilai emisi penerbitan sukuk tersebut sebesar Rp 1,86 triliun. Sampai dengan akhir Desember 2012, jumlah sukuk yang beredar mencapai 33 sukuk sehingga proporsi jumlah sukuk mencapai 9,85% dari total jumlah Sukuk (Obligasi Syariah) dan obligasi yang beredar sejumlah 335. Namun demikian, dari 33 sukuk yang beredar, terdapat 3 Sukuk dengan status default yaitu Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007, Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B. Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2012 jumlah sukuk yang diterbitkan telah mencapai 54 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp 9,79 triliun.

Ditinjau dari nilai nominal sukuk yang beredar sampai dengan akhir Desember 2012, nilai nominal sebesar Rp 6,98 triliun atau meningkat sebesar 15,8% dari nilai nominal akhir tahun 2011 yaitu sebesar Rp 5,88 triliun.

Reksa Dana

Selama kurun waktu 2012 terdapat penerbitan 12 Reksa Dana Syariah yang memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK yaitu Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1, BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I, BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II, BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III, BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV, Panin Dana Syariah Saham, Panin Dana Syariah Berimbang, Bahana Syariah Protected Fund 1, Bahana Syariah Protected Fund 2, MNC Dana Syariah Kombinasi, MNC Dana Syariah Ekuitas, dan Danareksa Proteksi Syariah II. Selain itu terdapat 3 Reksa Dana Syariah yang telah dinyatakan efektif bubar, yaitu Mega Dana Saham Syariah, Capital Syariah Fleksi, CIMB Islamic Sukuk I Syariah. Secara kumulatif sampai dengan 26 Desember 2012 terdapat 59 Reksa Dana Syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total Reksa Dana, maka proporsi jumlah Reksa Dana Syariah mencapai 8,33% dari total 708 Reksa Dana aktif.

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah pada 26 Desember 2012 mencapai Rp 7,95 triliun, meningkat 42,99% dari NAB akhir tahun 2011 yang berjumlah Rp 5,56 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB Reksa Dana Aktif yang berjumlah Rp 191,04 triliun maka proporsi NAB Reksa Dana Syariah mencapai 4,16% dari total NAB Reksa Dana Aktif.

Indeks Saham syariah

Pada tanggal 27 Desember 2012, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada 143,81 poin atau meningkat sebesar 14,72% dibandingkan indeks ISSI pada akhir Desember 2011 sebesar 125,35 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 27 Desember 2012 sebesar Rp 2.431,39 triliun atau 59,41% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp 4.092,23 triliun. Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 2012 tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,54% jika dibandingkan kapitalisasi saham ISSI pada akhir Desember 2011 sebesar Rp 1.968,09 triliun.

Pada saat yang sama, yaitu pada 27 Desember 2012 Jakarta Islamic Index (JII), ditutup pada 590,45 poin atau meningkat sebesar 9,95% dibandingkan pada akhir Desember 2011 sebesar 537,03 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada 27 Desember 2012 sebesar Rp 1.658,83 triliun atau 40,54% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp 4.092,23 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 27 Desember 2012 tersebut mengalami peningkatan sebesar 17,23% jika dibandingkan kapitalisasi saham JII pada akhir Desember 2011 sebesar Rp 1.414,98 triliun.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Negara Ritel

Sampai dengan 25 Desember 2012, terdapat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Negara Ritel tercatat di Bursa Efek Indonesia yang beredar sebesar Rp 88,76 triliun, atau meningkat sebesar 159,46% dibandingkan nilai outstanding akhir tahun 2011 yang sebesar Rp 34,21 triliun.

2. LKNB Syariah

a. Asuransi Syariah

Selama periode 1 Januari s.d. 21 Desember 2012, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan II Tahun 2012, laporan keuangan syariah triwulan III Tahun 2012 dan laporan keuangan syariah tahunan 2011 dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis			
		Triwulan II 2012	Triwulan III 2012	Tahunan 2011	Total
1	Asuransi Jiwa	20	20	20	60
2	Asuransi Umum	20	22	20	62
3	Reasuransi	3	3	3	9
	Total	43	45	43	131

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan III per 30 September 2012, diketahui jumlah asset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Total
1	Aset	9.149.694	2.251.245	576.589	11.977.528
2	Investasi	8.031.512	1.313.925	442.847	9.788.283
3	Non Investasi	1.118.182	937.321	133.742	2.189.245

No	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Umum	Reasuransi	Total
4	Kewajiban	1.442.977	1.226.934	198.259	2.868.170
5	Modal Sendiri, Akumulasi Dana Tabarru', & Akumulasi Dana Investasi Peserta	7.672.736	1.015.893	346.236	9.034.864

b. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Hingga akhir bulan Oktober 2012, terdapat 30 perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan syariah. Secara industri, pertumbuhan kegiatan pembiayaan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam miliar Rp)

Periode	Total Aset	Kegiatan Pembiayaan Syariah Netto						
		Piutang Murabahah	Piutang Istishna'	Piutang Salam	Piutang Hiwalah	Aktiva Ijarah	Aktiva Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Aktiva Ijarah Musyarakah Muntanaqisah
2007	473,5	273,8	-	-	-	-	27,2	-
2008	556,1	396,4	-	-	6,9	-	87,0	-
2009	639,1	427,9	-	-	7,3	-	105,6	-
2010	2.364,7	2.014,9	-	-	7,3	11,6	114,9	-
2011	4.295,1	3.726,0	-	-	3,1	8,9	206,5	-
Jan-2012	4.303,5	3.777,1	-	-	3,1	8,8	222,6	-
Feb-2012	4.373,0	3.842,2	-	-	3,1	8,8	240,0	-
Mar-2012	4.629,0	4.038,2	-	-	7,2	8,8	243,5	-
Apr-2012	5.845,9	4.166,8	-	-	7,2	37,9	1.102,1	-
Mei-2012	5.948,2	4.049,1	-	-	7,2	37,2	1.120,0	-
Jun-2012	6.405,1	4.308,2	-	-	4,3	36,9	1.138,7	-
Jul-2012	10.730,1	7.814,9	-	-	-	36,4	1.200,7	-
Agust-2012	13.497,3	10.344,7	-	-	-	36,1	1.136,7	-
Sep-2012	16.310,5	13.037,1	-	-	-	55,0	1.148,5	-
Okt-2012	19.009,5	15.537,9	-	-	-	53,9	1.153,2	-

Sedangkan untuk sumber pendanaan untuk kegiatan pembiayaan syariah yang dilakukan dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam miliar Rp)

Periode	Sumber Pendanaan:					
	Pendanaan Mudharabah	Pendanaan Mudharabah Muqayyadah	Pendanaan Musyarakah	Fasilitas Pendanaan Murabahah	Ijarah Sukuk	Pendanaan Lain Berbasis Syariah
2007	-	-	36,4	266,8	-	-
2008	-	-	46,7	228,6	-	8,6
2009	39,3	-	55,3	245,3	-	1,9

Periode	Sumber Pendanaan:					
	Pendanaan Mudharabah	Pendanaan Mudharabah Muqayyadah	Pendanaan Musyarakah	Fasilitas Pendanaan Murabahah	Ijarah Sukuk	Pendanaan Lain Berbasis Syariah
2010	399,3	-	322,2	1.089,3	-	4,7
2011	689,7	-	763,7	2.021,1	-	21,4
Jan-2012	627,0	-	635,5	2.203,0	-	20,5
Feb-2012	578,8	-	575,5	2.348,1	-	19,2
Mar-2012	674,6	-	579,0	2.393,7	-	18,3
Apr-2012	700,5	-	592,6	2.946,2	79,7	17,5
Mei-2012	724,5	-	581,9	3.009,5	54,3	45,0
Jun-2012	773,0	-	594,5	3.150,6	72,2	56,2
Jul-2012	1.564,9	-	592,8	5.496,3	89,4	66,9
Agust-2012	2.616,2	-	589,0	5.741,6	229,0	614,0
Sep-2012	3.588,3	-	707,1	6.095,9	238,6	709,9
Okt-2012	4.482,6	-	749,4	6.791,4	245,0	906,0

VII. PERSIAPAN PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas dan fungsi Bapepam-LK akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah berkomitmen penuh untuk mensukseskan proses transisi pembentukan OJK khususnya pada saat beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penugasan beberapa pegawai Bapepam-LK untuk menjadi anggota Tim Transisi OJK, penyediaan infrastruktur OJK, pemindahan aset dan dokumen ke OJK, pemenuhan SDM, dan anggaran operasional OJK.

Dari 1036 pejabat/pegawai Bapepam-LK, sebanyak 938 pejabat/pegawai Bapepam-LK menjadi pegawai OJK.

Pengalihan Tugas dan Fungsi Eks Bapepam-LK

Terdapat beberapa tugas fungsi Bapepam-LK yang tetap dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (tidak berpindah ke OJK), yaitu:

- a. Fungsi Pengaturan
 - i. Mewakili pemerintah dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang terkait bidang tugas OJK kepada DPR. Saat ini terdapat RUU yang masih memerlukan proses penyelesaian, antara lain RUU Lembaga Keuangan Mikro, RUU Perasuransian, RUU Dana Pensiun, RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan, RUU Penjaminan dan RUU Penjaminan Polis;
 - ii. Memberikan masukan kepada pejabat *ex officio* OJK dari Kementerian Keuangan atas substansi *draft* Peraturan OJK untuk memastikan bahwa Peraturan OJK sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

- b. Fungsi Kesekretariatan Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan
Dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang OJK dinyatakan bahwa “Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan dibantu Kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan”, sehingga fungsi tersebut harus diakomodasikan dalam unit pengganti eks Bapepam-LK.
- c. Fungsi Hubungan Internasional
Fungsi ini diperlukan untuk mengakomodasikan kepentingan OJK dalam hubungan internasional yang bersifat *Government to Government*.
- d. Penanganan dokumen dan permasalahan eks UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah);
- e. Perizinan dan pengawasan aktuaris
Meningkat cakupan jasa aktuaris sangat luas, tidak terbatas pada industri jasa keuangan, maka tidak tepat apabila perizinan dan pengawasannya tetap berada pada OJK. Perizinan dan pengawasan aktuaris mungkin akan lebih tepat apabila ditangani oleh Kementerian Keuangan bersama dengan profesi lainnya yaitu Akuntan dan Penilai;
- f. Pembinaan atas jaminan sosial dan dana pensiun PNS saat ini menjadi salah satu tugas Biro Dana Pensiun;
- g. Pelaksanaan UU No 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- h. BPJS.

VIII. REFORMASI BIROKRASI DI BAPEPAM-LK

Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Bapepam-LK merupakan lanjutan proses program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Reformasi birokrasi menitikberatkan pada penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang diharapkan mampu menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab, serta regulator yang profesional, efektif dan efisien yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/publik.

Kegiatan reformasi birokrasi Bapepam-LK yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah:

a. Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP)

Bapepam-LK sebagai organisasi modern, senantiasa melakukan penyempurnaan proses bisnis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kemudahan, dan pemenuhan target kinerja. Penyempurnaan proses bisnis anatar lain dilakukan melalui penyempurnaan SOP yang menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Bapepam-LK. Penyempurnaan SOP dilakukan dengan menyusun SOP baru sesuai dengan kebutuhan dan merevisi SOP yang ada dengan cara memperjelas pihak yang terlibat dan prosedur kerja yang dilaksanakan, serta target waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan dalam SOP tersebut.

Selain itu, penyempurnaan SOP dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasikan perubahan peraturan yang terkait dan menindaklanjuti hasil penelaahan dan penilaian atas pelaksanaan SOP aparat pengawas fungsional (Biro Kepatuhan Internal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pemeriksa Keuangan), dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-71/BL/2007 tanggal 30 April 2007 tentang SOP di lingkungan Bapepam-LK dan telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-556/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.

No.	Unit	Penyempurnaan SOP		Jumlah
		Revisi	Usulan Baru	
1.	Sekretariat Badan	0	4	4
2.	Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	1	0	1
3.	Biro Riset dan Teknologi Informasi	0	2	2
4.	Biro Pemeriksaan Penyidikan	0	0	0
5.	Biro Pengelolaan Investasi	0	4	4
6.	Biro Transaksi dan Lembaga Efek	0	6	6
7.	Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa	0	0	0
8.	Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil	0	0	0
9.	Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan	0	2	2
10.	Biro Pembiayaan dan Penjaminan	3	0	3
11.	Biro Perasuransian	0	4	4
12.	Biro Dana Pensiun	0	6	6
13.	Biro Kepatuhan Internal	0	2	2
	Total	4	30	34

b. Kepatuhan Penyampaian LHKPN Pejabat Bapepam-LK

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, jumlah Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN di lingkungan Bapepam-LK adalah sejumlah 237 orang. Sampai dengan 21 Desember 2012, terdapat 24 pejabat/pegawai yang belum menyampaikan LHKPN dengan rincian 4 pejabat/pegawai karena promosi jabatan, 6 pegawai sebagai Pejabat Pengadaan, 9 pejabat/pegawai ditetapkan kembali sebagai Pejabat Pengadaan sementara 5 pegawai belum menyampaikan LHKPN.

c. Internalisasi Anti Korupsi

Bapepam-LK telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait internalisasi anti korupsi yang merupakan arahan Menteri Keuangan, yaitu

- a. Pemetaan atau identifikasi sumber-sumber Korupsi antara lain dengan menyusun pemetaan dan pengidentifikasian sumber-sumber rawan korupsi;
- b. Audit Sistem atau Kinerja;

- c. Program Pencegahan antara lain dengan internalisasinya nilai-nilai Kemenkeu, pemasangan *banner* "Fighting Corruption" pada tiap lantai, dan pelaksanaan dan sosialisasi/internalisasi kode etik;
 - d. Program Pengawasan antara lain dengan pelaksanaan *whistleblowing system*;
 - e. Program Penindakan antara lain dengan Pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja di lingkungan Bapepam-LK dan penegakan disiplin kepada pegawai yang melanggar aturan.
- d. Penilaian Mandiri dan Quality Assurance pelaksanaan tugas Bapepam-LK

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 45 Tahun 2011 mengamanatkan pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi *quality assurance* (monev dan QA) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga untuk mengetahui indeks reformasi birokrasi suatu Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan penilaian mandiri dan *quality assurance* di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal (Itjen). Merujuk pada Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2011, pelaksanaan QA menitikberatkan pada 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi beserta perspektif/sasaran/target, indikator dan parameter yang menjadi tolok ukur. Adapun area tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pola pikir dan budaya kerja;
- b. Penataan peraturan perundang-undangan;
- c. Penataan dan penguatan organisasi;
- d. Penataan tatalaksana;
- e. Penataan sistem SDM aparatur;
- f. Penguatan pengawasan;
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengumpulan data menggunakan dua metode sebagai berikut:

- a. Reviu dokumen. Itjen telah menyusun matriks identifikasi awal mengenai penilaian QA yang berisi dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Bapepam-LK. Metode penilaian reviu dokumen dilakukan dengan menilai keberadaan dokumen, *output*, dan *outcome*.
- b. Kuesioner. Tim Itjen melakukan survei dengan memberikan kuesioner yang diisi oleh para pegawai Bapepam-LK. Kuesioner yang terbagi dalam delapan area perubahan tersebut memberikan gambaran tentang pendapat para pegawai mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di Bapepam-LK.

Dalam pelaksanaan penilaian mandiri dan *quality assurance* pelaksanaan tugas, capaian Bapepam-LK adalah 90,39.

IX. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, KERJASAMA KELEMBAGAAN, DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Peningkatan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Unit Eselon II di Lingkungan Bapepam-LK

a. Pelaksanaan Audit Internal

Pada tahun 2012, Biro Kepatuhan Internal (Biro KI) telah menyelesaikan 12 (dua belas) audit kepatuhan atas pelaksanaan tugas pada unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK yaitu Sekretariat Badan, Biro Riset dan Teknologi, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan Investasi, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun dan Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

b. Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Biro KI melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) di lingkungan Bapepam-LK guna memastikan bahwa pengendalian intern telah dijalankan dan memadai. Pada tanggal 19 Januari 2012 telah dilakukan sosialisasi terkait Pelaksanaan PPI kepada Unit Eselon II di Bapepam-LK. Selanjutnya, Biro KI telah menyelesaikan 12 (dua belas) pelaksanaan PPI dari 11 unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK.

Selain kegiatan di atas, Biro KI selaku Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) secara rutin melaporkan kegiatan PPI kepada Ketua dan Menteri Keuangan setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

c. Manajemen Risiko

Pengembangan dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Bapepam-LK bertujuan agar setiap unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK dapat mengelola risiko secara efektif dan efisien. Pada tanggal 4 dan 12 April 2012 telah dilaksanakan sosialisasi terkait penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Risiko. Selain itu Biro KI secara rutin melaporkan Laporan Profil Risiko Bapepam-LK kepada Ketua dan Menteri Keuangan.

d. Manajemen Kinerja Berbasis Balanced Scorecard

Bapepam-LK telah menerapkan Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja organisasi dan pejabat/pegawai melalui penandatanganan Kontrak Kinerja dari level eselon I sampai dengan level pelaksana. Penandatanganan Kontrak Kinerja unit eselon I dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2012 dan penandatanganan Kontrak Kinerja unit eselon II dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012.

e. Whistle-blowing

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang, Bapepam-LK sebagai bagian dari Kementerian Keuangan telah menyediakan mekanisme untuk menyampaikan laporan atau informasi adanya indikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan melalui <http://wise.depkeu.go.id/> atau aplikasi **WISE**. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan akan dapat mempermudah penyampaian laporan dan informasi serta lebih menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Disamping penyampaian melalui aplikasi **WISE** tersebut, masyarakat atau pegawai tetap dapat menyampaikan laporan atau informasi kepada Biro KI terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Bapepam-LK, dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 3, Jl. Lapangan Banteng Timur, No.2-4, Jakarta (10710) untuk ditindaklanjuti.

2. Peningkatan Manajemen SDM di Lingkungan Bapepam-LK

a. Melaksanakan Program Orientasi bagi pegawai baru lulusan Diploma III STAN.

Pada Februari 2012, Bapepam-LK menerima 20 CPNS pendidikan Diploma III STAN Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka memberikan pemahaman tentang tugas, pokok, dan fungsi serta proses bisnis unit-unit di lingkungan Bapepam-LK, maka Bapepam-LK menyelenggarakan Program Orientasi (Induction) bagi para pegawai baru di lingkungan Bapepam-LK pada awal Maret 2012.

b. Melaksanakan Assessment Center.

i. Pada tahun 2012 Bapepam-LK bekerjasama dengan *Associate Assessor* Kementerian Keuangan dan Biro SDM, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan

Assessment Center dan *Re Assessment* terhadap 37 pejabat eselon IV. Selain itu, juga telah dilakukan *Assessment Center* bagi 56 pelaksana di lingkungan Bapepam-LK;

- ii. Pada September 2012, Bapepam-LK bekerjasama dengan PT Binaman Utama telah menyelenggarakan *Assessment Center* bagi pejabat eselon II dan III Bapepam-LK. *Assessment* ini bertujuan untuk mengukur kompetensi perilaku para pejabat eselon II dan III Bapepam-LK yang akan dicalonkan sebagai Deputi Komisioner dan Direktur di OJK.
- c. Melaksanakan Training Need Analysis (TNA).

Pada April 2012, Bapepam-LK bekerjasama dengan AIPEG-AusAID menyelenggarakan TNA yang bertujuan untuk melakukan analisis pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai di lingkungan Bapepam-LK.

- d. Melaksanakan Pemetaan Potensi Pegawai Bapepam-LK.

Pada Mei 2012 Bapepam-LK bekerjasama dengan PT Iradat melaksanakan Pemetaan Potensi Pelaksana di lingkungan Bapepam-LK. Pemetaan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran potensi dan saran pengembangan bagi pelaksana di lingkungan Bapepam-LK yang akan digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun strategi pengelolaan dan pengembangan SDM di lingkungan Bapepam-LK.

- e. *Capacity building*, yaitu:

- i. Pegawai Bapepam-LK yang sedang melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	ADS	ALA	KAIST	USAID	BPPK (Kemkeu)			
						STAN	Dalam Negeri	Luar Negeri	Linkage
1	Diploma III								
2	Diploma IV					3			
3	Strata 2	5		1	1		5	1	1
4	Strata 3	2	6						

- ii. *Capacity building* melalui training/workshop/seminar:

No	Komposisi Pelatihan	Frekuensi	Bekerjasama Dengan
1	Training/Workshop/Seminar Dalam Negeri	179 frekuensi	BPPK, AUSAid, AIPEG, dan lembaga pelatihan lainnya
2	Training/Workshop/Seminar Luar Negeri	24 frekuensi	Pemerintah Australia, India, Korsel, APEC, ADB, IOSCO, APRA, dan pemerintah serta lembaga internasional lainnya.

3. Hasil Kajian dan Analisa

- a. Penyusunan rancangan perubahan peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Penyusunan rancangan perubahan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi laporan tahunan perusahaan, terutama terkait akses laporan tahunan melalui *website* dan informasi yang lebih rinci mengenai tata kelola perusahaan. Penyusunan rancangan perubahan peraturan ini didasarkan atas perkembangan kebutuhan atas keterbukaan informasi pasar modal, yang dilakukan melalui studi literatur

beberapa negara, rekomendasi hasil ROSC-CG 2010 mengenai penyajian informasi terkait penerapan prinsip GCG, dan penyesuaian dengan peraturan X.K.2, X.K.7, dan PSA, serta diperkaya dengan tanggapan dari pelaku pasar modal.

Perubahan peraturan Bapepam dan LK No. X.K.6 telah diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2012. Perubahan signifikan dalam peraturan ini antara lain adalah:

- i. bentuk dokumen Laporan Tahunan dan jumlah dokumen yang disampaikan;
- ii. *website* perusahaan;
- iii. informasi yang lebih rinci;
- iv. skema Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan, kode etik dan budaya perusahaan, ESOP/MSOP, dan *whistleblowing system*;
- v. informasi CSR; dan
- vi. surat pernyataan kebenaran isi laporan tahunan.

Selanjutnya, perubahan peraturan ini juga telah disosialisasikan kepada :

- i. Indonesia Corporate Secretary Association, Jakarta, 21 September 2012;
 - ii. Internal Bapepam dan LK, Jakarta, 27 September 2012;
 - iii. Kerukunan Pensiunan Kementerian Keuangan, Jakarta, 4 Oktober 2012;
 - iv. Asosiasi Emiten Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2012 dan Surabaya, 18 Oktober 2012.
- b. Penyusunan rancangan perubahan peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Penyusunan rancangan perubahan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Komite Audit dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Penyusunan rancangan perubahan peraturan ini didasarkan atas perkembangan peraturan dan praktik Komite Audit yang dilakukan melalui studi literatur beberapa negara, seminar Komite Audit, rekomendasi ROSC 2010 dan penyesuaian dengan tanggapan dari pelaku pasar modal.

Perubahan peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 telah diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2012. Perubahan signifikan dalam peraturan ini antara lain:

- i. penyempurnaan kriteria Komisaris Independen;
- ii. komposisi Komite Audit;
- iii. penyempurnaan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit;
- iv. penyempurnaan persyaratan pelaksanaan rapat Komite Audit; dan
- v. penyempurnaan ketentuan pelaporan Komite Audit.

Selanjutnya, perubahan peraturan ini juga telah disosialisasikan kepada :

- i. Asosiasi Emiten Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2012 dan Surabaya, 18 Oktober 2012;
 - ii. Ikatan Komite Audit Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2012.
- c. Penyusunan rancangan perubahan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal

Penyusunan rancangan perubahan peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.5 tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Takberwujud Di Pasar Modal agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang sebelumnya ketentuan mengenai aktiva takberwujud dimuat dalam peraturan No. VIII.C.3.

Dalam revisi tersebut, selain penghapusan ketentuan mengenai penilaian aktiva tidak berwujud, revisi juga dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan terkini dari praktik penilaian usaha yang dilakukan di di Pasar Modal antara lain sebagai berikut:

- 1) penyempurnaan ketentuan terkait dengan penggunaan pendekatan dan metode penilaian;
 - 2) penambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a) ketentuan yang mengatur mengenai penilaian atas perusahaan induk (holding company);
 - b) ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pendapat kewajaran (fairness opinion) atas transaksi pinjam meminjam dana; dan
- d. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Nomor VIII.G.7 (revisi) telah diterbitkan melalui keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-347/BL/2012 pada tanggal 25 Juni 2012. Peraturan revisi ini berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan penerapan dini dianjurkan. Peraturan ini berisi pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangannya, terutama terkait dengan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Dengan diterbitkannya PSAK baru yang berbasis IAS/IFRS, banyak ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 sebelum revisi sudah tidak sesuai lagi dengan PSAK. Ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai tersebut antara lain yang terkait dengan perlakuan akuntansi, terutama dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, perbedaan komponen laporan keuangan, serta perubahan istilah dalam laporan keuangan. Revisi ini mengubah sebagian besar dari Peraturan Nomor VIII.G.7. Perubahan tersebut antara lain:

- 1) Perubahan komponen laporan keuangan dan istilah-istilah dalam laporan keuangan.
- 2) Revisi Peraturan ini masih mempertahankan ketentuan terkait mata uang penyajian, dimana diatur bahwa mata uang penyajian yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik adalah mata uang rupiah. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menggunakan mata uang selain Rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional. Namun ditambahkan ketentuan terkait pejabaran mata uang, jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional. Ketentuan terkait pilihan penggunaan mata uang penyajian ini berbeda dengan yang diatur pada PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing yang memberikan opsi kepada entitas untuk memilih mata uang penyajian;
- 3) Perubahan pengaturan terkait informasi komparatif, yaitu penyajian komparatif informasi yang bersifat kuantitatif dan naratif atau deskriptif;
- 4) Penyajian komparatif untuk laporan keuangan interim yang mempersyaratkan seluruhnya komponen diperbandingkan sesuai periode interim kecuali Laporan Posisi Keuangan yang diperbandingkan dengan Laporan Posisi Keuangan awal periode penyajian, dan penyajian laporan keuangan komparatif bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos-pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan;
- 5) Ketentuan Laporan Keuangan Konsolidasi diatur lebih detail dengan mengatur pula konsolidasi untuk Entitas Bertujuan Khusus. Selain itu, diatur juga ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan tersendiri sebagai lampiran laporan keuangan konsolidasi;
- 6) Perubahan pengaturan terkait transaksi pihak berelasi, termasuk entitas berelasi dengan pemerintah;
- 7) Penambahan ketentuan terkait hibah pemerintah dan pengakuannya dalam laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerima hibah pemerintah;
- 8) Penambahan ketentuan mengenai penurunan aset nonkeuangan;

- 9) Pengaturan mengenai instrumen keuangan; dan
 - 10) Penambahan ketentuan mengenai investasi dalam sukuk.
- e. Penyusunan rancangan perubahan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Penyusunan rancangan perubahan peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan istilah di dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 yang sudah tidak sesuai dengan istilah baku yang digunakan oleh ketentuan perundang-undangan lain terkait Penilai dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya. Selain untuk menyesuaikan istilah-istilah tersebut, perubahan peraturan tersebut juga bertujuan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam peraturan sebelumnya seperti ketentuan mengenai jenis-jenis kegiatan penilaian yang masih terbatas, ketentuan mengenai rangkap jabatan, ketentuan mengenai minimal jumlah Penilai yang tergabung dalam suatu KJPP dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penilai dalam hal akan aktif kembali di Pasar Modal setelah menjalani sanksi pembekuan STTD selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Perubahan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.1 diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2012. Perubahan signifikan dalam peraturan ini antara lain adalah:

- 1) Format peraturan diharmonisasikan dengan peraturan Bapepam-LK terbaru yang mengatur mengenai profesi penunjang pasar modal lain yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
 - 2) Penambahan ketentuan mengenai definisi istilah yang digunakan di dalam Peraturan Nomor VIII.C.1;
 - 3) Penyempurnaan lingkup kegiatan penilai untuk mengantisipasi perkembangan yang cepat di dalam dunia penilaian.;
 - 4) Penyempurnaan istilah "Usaha Jasa Penilai" menjadi "Kantor Jasa Penilai Publik";
 - 5) Penyempurnaan redaksional beberapa poin ketentuan untuk memperjelas dan mempertegas maksud dari ketentuan dimaksud;
 - 6) Penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan Penilai yang terdaftar di Bapepam-LK khususnya terkait dengan perangkapan jabatan Penilai dalam organisasi lain selain KJPP;
 - 7) Penyempurnaan persyaratan dokumen yang wajib disampaikan oleh Penilai pada saat melakukan pendaftaran di Bapepam-LK;
 - 8) Penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian;
 - 9) Penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Penilai khususnya terkait dengan penyampaian perubahan data dan informasi Penilai dan/atau KJPP;
 - 10) Penyempurnaan ketentuan mengenai cuti Penilai;
 - 11) Penyempurnaan ketentuan mengenai pendidikan profesi bagi Penilai; dan
 - 12) Penambahan ketentuan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penilai setelah menjalani sanksi pembekuan STTD selama lebih dari 1 (satu) tahun.
- f. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No. SE-09/BL/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Perkebunan Kelapa Sawit di Pasar Modal

Penyusunan Surat Edaran ini yaitu untuk memberikan suatu panduan mengenai prosedur penilaian dan penyajian laporan penilaian properti perkebunan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada Peraturan Nomor VIII.C.4. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam Laporan Penilaian sehingga akan tercapai tujuan sebagai berikut:

- 1) aterciptanya Laporan Penilaian yang bermutu tinggi, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 2) tersedianya Laporan Penilaian yang berisi opini yang independen, mudah dimengerti dan didasarkan pada analisa mendalam atas informasi yang relevan, memadai dan dapat dipercaya;
- 3) tersedianya referensi yang dipublikasikan dalam laporan penilaian mengandung informasi yang jelas, akurat dan memadai sehingga tidak menyesatkan;
- 4) tersedianya Laporan Penilaian dalam format terstandar yang memudahkan pegawai Bapepam dan LK untuk melakukan penelaahan dan mencegah informasi yang menyesatkan;
- 5) memudahkan investor untuk membaca informasi dalam laporan penilaian untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dalam membuat keputusan;
- 6) memudahkan pemahaman dan daya banding laporan penilaian akan semakin meningkat karena Laporan Penilaian disajikan dalam format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama; dan
- 7) membantu Bapepam dan LK dapat melaksanakan tugasnya untuk memastikan transparansi dan efisiensi pasar modal.
- 8) ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan terminal value dalam penilaian dengan pendekatan pendapatan

g. Analisis Alternatif Kebijakan Ultimate Beneficial Ownership

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan definisi kepemilikan manfaat akhir dan memberikan rumusan mengenai standar pengungkapan informasi Pemilik Manfaat Akhir (ultimate beneficial owner) dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dengan pengaturan oleh beberapa negara dan lembaga multinasional.

Dari kegiatan analisis yang dilakukan terdapat tiga jenis pemilikan, yaitu pemilikan terdaftar, pemilikan manfaat an pemilikan manfaat akhir (pengendali). Pada praktik pengungkapan pemilik manfaat akhir ditemukan terdapat pengungkapan yang beragam, khususnya pengungkapan informasi pengendali berbentuk badan hukum dan individu. Kajian ini merekomendasikan definisi pengendali akhir.

h. Kajian Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkini mengenai pengaturan serta praktik-praktik yang ada di dalam kegiatan nominasi dan seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kajian ini juga diperkaya atas riviue OECD di empat negara meliputi Indonesia, Korea Selatan, Belanda dan Amerika Serikat.

Adapun hasil perbandingan yang telah dilakukan, umumnya pengaturan pencalonan dan seleksi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam peraturan tentang RUPS kecuali di Amerika Serikat, *Rule SEC 14 N* mengatur khusus hal ini. Rekomendasi bagi Indonesia yaitu, antara lain : menambahkan ketentuan pengungkapan informasi yang rinci terkait kandidat Direksi ataupun Dewan Komisaris, menambahkan mekanisme pemberitahuan informasi jika terjadi perubahan rencana RUPS dan agenda dalam RUPS, distribusi informasi secara elektronik, penurunan *threshold*, penggunaan Komite Nominasi, serta fasilitasi komunikasi antar pemegang saham minoritas.

i. Praktik Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* oleh Perusahaan-Perusahaan di Pasar Modal Indonesia

Tujuan kajian ini adalah untuk melakukan pemetaan sejauh mana peraturan Bapepam dan LK mengakomodasi prinsip hak pemegang saham sebagai salah satu prinsip yang dinilai dalam *Asean CG Scorecard*, dan juga pemetaan atas penerapan prinsip tersebut oleh Emiten di pasar modal Indonesia. Disamping itu, Sebagian besar prinsip *the Right of Shareholders* telah diterapkan oleh perusahaan di pasar modal Indonesia, meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan Bapepam dan LK

j. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola oleh Emiten dan Perusahaan Publik dan pengungkapannya dalam Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang bersangkutan dan perkembangannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu bertujuan untuk mengetahui potensi hubungan antara variable-variabel yang mewakili prinsip-prinsip tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik dengan nilai dan kinerja Emiten dan Perusahaan Publik dimaksud.

Hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan persentase pengungkapan prinsip tata kelola oleh Emiten dan Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan periode 2011 dibandingkan dengan periode 2010. Namun, masih terdapat persentase pengungkapan prinsip tata kelola oleh Emiten dan Perusahaan Publik yang kurang dari 50% yaitu pengungkapan “Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit” dan “Informasi Komite Lain selain Komite Audit”.

Hasil analisis atas pengaruh variabel tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa nilai perusahaan (Tobin's Q) makin kecil jika jumlah direktur dalam perusahaan dimaksud makin besar, pemegang saham terbesar perusahaan berbentuk korporasi atau pemerintah, ceteris paribus. Sedangkan nilai perusahaan (Tobin's Q) akan makin besar jika nilai kapitalisasi pasar, DER, atau ROA perusahaan makin besar. Kinerja perusahaan (NPM) dalam sample akan makin besar jika jumlah komisaris dan direktur independen makin besar, atau jika nilai ROA perusahaan makin besar, ceteris paribus. Dengan menggunakan ROE sebagai proxy kinerja perusahaan, makin besar jumlah direktur atau nilai ROA perusahaan, maka makin besar kinerja perusahaan dimaksud. Sebaliknya, kinerja perusahaan akan makin kecil jika nilai DER perusahaan makin besar. Hasil dari robustness test memberikan gambaran bahwa makin besar nilai kapitalisasi pasar, maka makin besar sensitivitas atau magnitude variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan. Disamping itu, karakteristik industri yang berbeda menghasilkan perbedaan dalam variabel yang mempengaruhi nilai dan kinerja perusahaan.

k. Kajian Dampak Konvergensi PSAK ke IAS/IFRS dan Adopsi ISA terhadap Regulasi di Indonesia

Untuk melanjutkan proses harmonisasi regulasi di bidang pelaporan keuangan di berbagai sektor, dan mendukung implementasi PSAK berbasis IAS/IFRS, serta SPAP berbasis ISA, maka masa kerja *Task Force* konvergensi PSAK ke IAS/IFRS diperpanjang melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 794/KM.1/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Kajian Dampak Konvergensi PSAK ke IFRS. *Task Force* ini terdiri dari Bapepam dan LK, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, serta Tim Implementasi IFRS pada IAI dan BUMN. Di tahun 2012 ini ruang lingkup pembahasan *Task Force* diperluas dengan mencakup pembahasan atas proses adopsi ISA, dan menambahkan PPAJP, sebagai regulator terkait, dalam keanggotaan *Task Force* tersebut.

Selama tahun 2012, *Task Force* telah melakukan sejumlah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi dan membahas berbagai isu yang terkait dengan *progress* konvergensi IAS/IFRS, adopsi ISA, harmonisasi regulasi dengan PSAK, harmonisasi regulasi antar regulator, serta topik-topik lain yang terkait dengan implementasi PSAK berbasis IAS/IFRS. *Task Force* juga mendukung pelaksanaan sosialisasi yang diadakan berbagai institusi. Terkait dengan proses harmonisasi regulasi yang telah dilakukan, pada regulasi Pasar Modal, sejumlah regulasi telah direvisi untuk menyesuaikan dengan PSAK berbasis IAS/IFRS. Regulasi tersebut antara lain yang terkait dengan penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan berkala Emiten atau Perusahaan Publik, pedoman akuntansi perusahaan efek, laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sementara itu di industri keuangan nonbank, terdapat revisi peraturan terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan dasar penilaian investasi dana pensiun, serta regulasi terkait dengan laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Pada sektor perpajakan, telah dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Bank Indonesia juga telah merevisi sejumlah regulasinya untuk menyesuaikan dengan PSAK berbasis IAS/IFRS, antara lain regulasi mengenai laporan bulanan bank umum, transparansi dan publikasi laporan bank, penilaian kualitas aset bank umum, dan laporan berkala bank umum. Sedangkan regulasi terkait BUMN, Kementerian telah mengeluarkan dua surat edaran untuk merespon isu terkait harmonisasi regulasi dengan standar akuntansi dan auditing, yaitu surat edaran yang terkait opini auditor atas laporan keuangan PKBL, serta surat edaran mengenai perubahan atas pedoman akuntansi PKBL.

l. Studi tentang Remisier dan Referral

Berdasarkan praktik kegiatan yang sudah ada di Indonesia, terdapat kegiatan yang belum diatur atau belum memiliki landasan hukum seperti *remiser* dan/atau *referral*, yang dalam melakukan kegiatannya menjalankan fungsi pemasaran Perusahaan Efek (PE) untuk mempromosikan, menginformasikan dan merekomendasikan produk/jasa dari PE kepada calon nasabah, menerima komisi dari setiap transaksi atas nasabahnya tetapi bukan pegawai dari PE. Istilah *remiser* dan/atau *referral* tidak begitu dikenal di Indonesia karena istilah tersebut tidak ada dalam regulasi Pasar Modal Indonesia, namun praktik *remiser* dan/atau *referral* ditemukan dalam pemeriksaan PE. Praktek kegiatan *remiser* dan/atau *referral* ini sudah termasuk dalam kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal sehingga *remiser* dan/atau *referral* seharusnya dikenakan kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu dari Bapepam dan LK.

m. Studi tentang Perizinan Perusahaan Efek

Dalam perkembangannya, Peraturan V.A.1 tahun 2007 mengenai Perizinan Perusahaan Efek tidak seluruhnya sesuai dengan tingkat kebutuhan semua jenis usaha Perusahaan Efek, sehingga diperlukan tinjauan kembali terhadap peraturan V.A.1 tersebut. Peraturan ini tidak mengakomodir perizinan perusahaan Efek dimana dalam hal ini perusahaan Efek dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi. Disisi lain peraturan V.A.1 bersifat umum dan belum mencakup hal yang bersifat khusus terutama untuk Perusahaan Efek yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Hal yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu perubahan nama dari Perusahaan Efek, dan Standar operasi dan prosedur apa saja yang minimal harus dimiliki oleh Perusahaan Efek. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat pula peraturan V.A.3 tahun 2009 mengenai Perizinan PE yang melakukan kegiatan sebagai manajer investasi, sehingga pengaturan mengenai perizinan Manajer Investasi tidak lagi mengacu kepada peraturan V.A.1.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu dilakukan suatu studi/kajian terkait dengan perizinan Perusahaan Efek untuk dapat merumuskan dan menyusun perubahan peraturan V.A.1 yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan upaya pengaturan dan peningkatan pembinaan serta pengawasan terhadap PE.

n. Studi tentang *Repurchase Agreement*

Perkembangan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) di beberapa tahun belakangan ini menunjukkan nilai yang sangat substansial dalam setiap sistem penyelesaian harian transaksi pasar dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Namun belum terdapat pengaturan yang komprehensif dan spesifik mengenai transaksi Repo.

Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia harus diatur secara jelas agar tercapai pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh karena itu, belajar dari kasus-kasus yang terjadi serta praktik dan pengaturan yang lazim atas jenis transaksi tersebut di negara lain, sudah saatnya dibuat pengaturan spesifik mengenai praktik Repo sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pasar Modal Indonesia. Selain itu, pengaturan tersebut dapat dibuat sebagai dasar bagi Regulator untuk melakukan enforcement kepada para pelaku pasar. Studi ini berusaha mengkaji kemungkinan pengaturan yang dapat dilakukan di pasar modal Indonesia terkait transaksi Repo yang sudah banyak dilakukan di Pasar Modal Indonesia.

4. Kerjasama Kelembagaan Domestik

a. *Annual Report Award 2011*

Penyelenggaraan ARA 2011 tahun ini adalah yang ke-11 kalinya sejak 2002. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang diungkapkan melalui keterbukaan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Penyelenggaraan awal diprakarsai oleh Bapepam-LK yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, dan Ikatan Akuntan Indonesia. ARA 2011. Peserta ARA setiap tahunnya mengalami peningkatan menjadi pertanda bahwa penerapan *governance* menjadi kepedulian perusahaan untuk menerapkan secara berkelanjutan.

Seluruh aspek penyelenggaraan dan penilaian setiap tahun disesuaikan dengan kondisi dan situasi dunia usaha yaitu antara lain, pertama, kriteria penilaian menambahkan *Asean Corporate Governance Score Card*. Kedua, peserta ARA 2011 sebanyak 200 perusahaan, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan peserta ARA 2010 yang berjumlah 191 peserta. Ketiga, kategori pemenang disesuaikan dengan peserta sehingga untuk ARA 2011 kategori berubah menjadi 10 (sepuluh) dari 8 (delapan) kategori dan terdapat 2 penghargaan tambahan yaitu loyalitas dan pencapaian rata-rata nilai terbaik. Keempat, tema tahun ini "*Transparansi Informasi sebagai Upaya Penerapan Pengelolaan Perusahaan yang Bersih dan Berintegritas untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan dalam Perekonomian Regional*". Selanjutnya, malam penganugerahan ARA 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 18 september 2012, di The Ritz Charlton, Pasific Place, Jakarta.

b. Koordinasi Pengembangan Pasar Sekunder Surat Berharga Negara (SBN)

Dalam melakukan pengembangan pasar sekunder Surat Berharga Negara Bapepam-LK melakukan koordinasi dan pembahasan secara bersama dengan pihak terkait dalam hal ini Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan lembaga SRO (Self regulatory Organization). Pada tahun 2012 koordinasi pengembangan pasar sekunder SBN difokuskan pada pengembangan interkoneksi sistem Pelaporan Transaksi Efek (PLTE) dengan Bank Indonesia, Pembahasan dan Penyusunan GMRA, pengembangan dan pengawasan Transaksi SBN, dan penyusunan RPMK penerbitan SUN valas domestik dan kegiatan lain terkait DJPU. Hasil koordinasi dan pembahasan dituangkan

dalam satu bentuk Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Pasar Sekunder SBN yang disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK.

c. Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal yang anggota timnya terdiri dari Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organization* (SRO) sudah dilakukan sejak akhir tahun 2009 dan telah memasuki tahun ketiga di akhir tahun 2012 ini. Kegiatan utama yang terdiri dari pengembangan Identitas Tunggal Pemodal (*Single Investor Identity/SID*), pengembangan *Straight Through Processing* (STP), dan pengembangan Data dan Informasi *Warehouse* dan kegiatan pendukung sebagian besar telah selesai dibangun dan diimplementasikan hingga tahun 2012 ini.

Kegiatan yang telah diselesaikan hingga tahun 2012, yaitu:

- i. Program Pengembangan Identitas Tunggal Pemodal (*Single Investor Identity/SID*) dan Peningkatan Keterbukaan Aset Nasabah yang meliputi: Analisis *Dormant Account* Nasabah; Infrastruktur SID; Keterbukaan Aset Nasabah (*Investor Area/AKSeS*); dan Pemisahan Aset Nasabah.
- ii. Program Pengembangan *Straight Through Processing* (STP) dan Manajemen Risiko yang meliputi: *Continuous Net Settlement* (CNS) dan Program Pembiayaan KPEI; Implementasi Trading ID pada Sistem Perdagangan; *Pre Deal Check* (PDC); Pengembangan *Risk Engine*; Kliring berdasarkan SID dan Efek; Integrasi Sistem *Back Office* Partisipan; dan sistem *Roll-out* dengan Partisipan.
- iii. Program Pengembangan Data dan Informasi *Warehouse* (DWH) yang meliputi: Penyusunan *Project Vision*; Penyusunan *Logical and Discovery Phase*, serta Pengujian dan Implementasi.
- iv. Program-program pendukung, yaitu:
 - 1) Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE);
 - 2) Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) versi baru
 - 3) Reformasi Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM); dan
 - 4) Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (*Investor Protection Fund/IPF*) dengan pembentukan entitas berupa PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

Adapun program-program lainnya yang belum selesai, akan dilanjutkan sebagai bagian dari program strategis tahun 2013.

5. Kerjasama Kelembagaan Internasional

a. Kerjasama Bilateral Bapepam-LK dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)

Kerjasama bilateral dimaksud merupakan kelanjutan program tahun 2011 untuk mengembangkan alternatif kebijakan mengenai *Beneficial Ownership and Control*. Kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran terkait kebijakan *ultimate beneficial ownership* yang cocok untuk diterapkan di pasar modal Indonesia antara lain mengenai definisi, pengungkapan dan pelaporan, penegakan hukum, *sharing* informasi antar lembaga terkait.

Dalam rangka pengembangan kegiatan tersebut diadakan workshop lanjutan terkait UBO pada tanggal 16 Februari 2012 dan dihadiri oleh 40 orang peserta termasuk pembicara yang merupakan perwakilan dari beberapa institusi yaitu Regulator Pasar Modal dan Lembaga Pemerintahan (Bapepam-LK, *Securities Commission Malaysia*, *CONSOB Italy*, Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal), OECD, *Self-Regulatory Organizations* (PT. Bursa Efek Indonesia dan PT. Kustodian Setral Efek Indonesia), perwakilan dari investor, perwakilan dari konsultan hukum dan akademisi.

Selanjutnya OECD dan Bapepam-LK menyusun *paper* lengkap mengenai kebijakan Alternatif kebijakan UBO dengan judul *Disclosure of Beneficial Ownership and Control: Policy Option for Indonesia* dan akan diterbitkan oleh OECD.

b. Kerjasama Bapepam-LK dan *Internasional Finance Corporation* (IFC): Penyusunan *Indonesia Corporate Governance Manual*

Salah satu kegiatan IFC di Indonesia adalah untuk mengembangkan praktik *corporate governance* perusahaan di Indonesia dan bekerjasama dengan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan dan *code good corporate governance* tersebut. Dalam rangka melakukan aktivitas tersebut IFC meminta kesediaan Bapepam-LK bekerjasama dalam menyusun *Indonesia Corporate Governance Manual* yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman perusahaan di Indonesia.

Adapun tujuan dari penyusunan manual dimaksud adalah untuk meningkatkan praktik *corporate governance* di Indonesia dengan menyediakan referensi yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Sampai saat ini penyusunan manual dimaksud masih dalam proses dan direncanakan untuk dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Upaya Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN melalui *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF)

Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN, khususnya yang menyangkut bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Kerjasama internasional melalui forum ASEAN ini juga merupakan salah satu prioritas utama dalam hubungan kelembagaan luar negeri di Bapepam-LK. Adapun kontribusi Bapepam-LK dalam kerangka kerjasama ASEAN adalah berperan aktif dalam penyiapan materi pertemuan, diskusi pembahasan posisi Indonesia, dan bertindak selaku salah satu anggota delegasi dalam *ASEAN Finance Ministers' Meeting* (AFMM) dan *ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meeting* (AFDM), *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD), *Working Committee on Financial Service Liberalization* (WC-FSL), *ASEAN Insurance Regulator Meeting* (AIRM), dan berbagai perundingan liberalisasi jasa ASEAN dengan *Dialogue Partners*. Salah satu inisiatif di bawah kerangka kerjasama ASEAN yang saat ini menjadi fokus pembahasan di Bapepam-LK adalah *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF).

ACMF berfokus pada harmonisasi peraturan dan standar untuk kemudian diimplementasikan dalam rangka mewujudkan integrasi pasar modal di kawasan ASEAN di bawah *AEC Blueprint*. Untuk mencapai *AEC Blueprint*, ACMF telah menyusun *The Implementation Plan* yang disetujui oleh Menteri Keuangan negara ASEAN pada saat penyelenggaraan *13th ASEAN Finance Ministers Meeting* (AFMM), tanggal 9 April 2009, di Pattaya. ACMF saat ini terdiri dari beberapa *Working Group* (WG), yaitu: (a) *WG on Mutual Recognitions of Prospectuses for Offerings of Plain Debt and Equity Securities and Cross-border Provision of Supporting Marketing Services* (WG A), (b) *WG on Cross-border Offering of Products and Services* (WG B), (c) *WG on Cross Listing and Corporate Governance* (WG D), (d) *WG on Dispute Resolution and Enforcement Mechanism*, dan (e) *WG on ASEAN Exchanges*.

Beberapa perkembangan yang terdapat dalam ACMF antara lain sebagai berikut:

- (a) *ASEAN Disclosure Standards* telah ditandatangani oleh 3 (tiga) negara, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Adapun Indonesia saat ini masih belum mengadopsi *ASEAN Disclosure Standards* tersebut. Indonesia selanjutnya diharapkan menindaklanjuti beberapa hal dalam rangka mengurangi *Plus Standards* yang terdapat dalam *ASEAN Disclosure Standards*.

- (b) *Memorandum of Understanding (MOU) on Expedited Entry Framework for Secondary Listing* telah ditandatangani oleh 3 (tiga) negara, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Adapun Indonesia saat ini masih belum turut serta dalam MOU tersebut. Indonesia perlu menindaklanjuti beberapa hal dan mengkaji lebih lanjut kemungkinan Indonesia untuk turut dalam *MOU on Expedited Entry Framework for Secondary Listing*.
- (c) ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard telah dipublikasikan kepada publik pada tanggal 23 Maret 2012. Dan Daftar Peringkat *CG Top 30 Public Listed Companies (PLCs)* dari Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Malaysia, hasilnya telah disampaikan kepada masing-masing regulator di kelima negara tersebut. Indonesia diharapkan segera melakukan diskusi dan komunikasi secara regular dalam forum ACMF dalam menyusun rencana pengembangan *ASEAN Corporate Governance* dan perangkatnya, serta melakukan sosialisasi kepada PLCs di Indonesia.
- d. Pengembangan Pasar Obligasi Kawasan ASEAN+3 (ASEAN, China, Jepang dan Korea) melalui ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF)

ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) merupakan suatu inisiatif dalam kerangka kerjasama ASEAN+3 di bawah *Asian Bond Market Initiative (ABMI)*, khususnya *Task Force (TF) 3*, yang merupakan forum bagi para ahli pasar obligasi di kawasan ASEAN+3, dalam rangka memberikan opini dan rekomendasi mengenai pengembangan pasar obligasi di kawasan ASEAN+3. Adapun ABMI merupakan inisiatif dalam rangka membentuk pasar obligasi yang efisien dan likuid di kawasan ASEAN+3. ABMI, hingga saat ini, telah berhasil membentuk suatu dana penjaminan bagi obligasi swasta melalui mekanisme *Credit Guarantee and Investment Fund (CGIF)*, dimana Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat dalam diskusi pembentukannya.

ABMF saat ini telah menerbitkan panduan pasar obligasi ASEAN+3 (*ASEAN+3 Bond Market Guide*) yang bertujuan mendorong pertumbuhan penerbitan obligasi lintas negara, serta investasi dalam pasar obligasi dalam denominasi mata uang lokal pada kawasan ASEAN+3, kini dapat diakses melalui website *AsianBondsOnline* (www.asianbondsonline.adb.org) dan *Asian Development Bank* (www.adb.org). ABMF saat ini terdiri dari 2 (dua) Sub Forum, yang masing-masing membahas berbagai isu terkait pengembangan pasar obligasi di kawasan ASEAN+3, yaitu:

- (a) Sub Forum 1: *Proposal for ASEAN+3 Cross-border Bond Market and Asian Self Regulatory Organization*
Sub Forum 1 bertujuan untuk membentuk pasar obligasi profesional (*Asian Qualified Institutional Buyer [QIB]* atau *Asian Intra-Regional Professional Securities Market*). Pendekatan ini akan berfokus pada pengurangan persyaratan keterbukaan untuk penawaran umum lintas yurisdiksi pada kawasan ASEAN+3. Selain itu, Sub Forum 1 juga akan mengembangkan standardisasi program penerbitan obligasi pada kawasan secara bertahap.
 - (b) Sub Forum 2: *Enhancing Regional Straight Through Processing (STP) by Harmonization of Transactions Procedures and Standardization of Messaging Formats*
Sub Forum 2 saat ini sedang dalam tahap inventarisasi dan pemetaan skema perdagangan obligasi melalui kunjungan langsung ke masing-masing yurisdiksi.
- e. Proses Re-aplikasi Menuju International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) on Cooperation and Consultation and the Exchange of Information Appendix A (IOSCO MMOU Appendix A)

Bapepam-LK saat ini telah melakukan pemrosesan keanggotaan Bapepam-LK menjadi *IOSCO MMOU Signatory Appendix A*. Adapun Bapepam-LK saat ini masih dalam status *IOSCO MMOU Signatory Appendix B*, terkait dengan belum dipenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi *Appendix A* pada saat pelaksanaan penilaian di tahun 2005 lalu. Adapun negara-negara anggota IOSCO telah diminta untuk kembali melakukan re-aplikasi guna menjadi *IOSCO MMOU Signatory Appendix A* sebelum Januari 2013. Bapepam-LK telah menyampaikan surat formal terkait re-aplikasi ke *IOSCO MMOU Signatory Appendix A* kepada *Secretary General IOSCO*, beserta seluruh dokumen pendukungnya. Selanjutnya, akan dilakukan komunikasi lebih lanjut kepada IOSCO terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya agar dapat menjadi *IOSCO MMOU Signatory Appendix A*.

- f. Keterlibatan dalam Inisiatif Asia Region Fund Passport (ARFP)-Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Didirikan pada tahun 1989, APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas ekonomi di Asia Pasifik. APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah ekonomi yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Bapepam-LK ikut berpartisipasi dalam berbagai inisiatif, program dan/atau seminar yang diselenggarakan oleh APEC dan mengisi berbagai kuesioner terkait perkembangan ekonomi di Indonesia (APEC Individual Action Plan) secara rutin setiap tahunnya.

Asia Region Fund Passport (ARFP) merupakan salah satu inisiatif di bawah *APEC Finance Ministers Process (FMP)* dalam rangka mendukung terwujudnya penawaran dana-dana investasi lintas batas dengan menggunakan mekanisme *passporting* diantara ekonomi anggota APEC. Namun demikian, inisiatif ini nantinya akan bersifat sukarela dan tidak mengikat bagi ekonomi anggota APEC. Isu-isu yang dibahas hingga akhir tahun 2012 ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Studi Dampak Ekonomi dan Potensi Manfaat ARFP, (b) Proposal Model Pilot ARFP, dan (c) *Proposal Governing Arrangements for Pilot ARFP*.

- g. Keanggotaan dalam *International Association of Insurance Supervisors (IAIS)*

Didirikan pada tahun 1994, *International Association of Insurance Supervisors (IAIS)* merupakan wadah bagi lebih dari 190 regulator asuransi di dunia. Melalui *IAIS General Meeting* pada tanggal 1 Oktober 2011 di Seoul – Korea Selatan, Bapepam-LK telah secara resmi diterima sebagai anggota IAIS. Selanjutnya, selaku anggota Bapepam-LK dapat berkontribusi aktif dalam forum-forum IAIS ke depannya.

- h. Keanggotaan dalam *International Organization of Pension Supervisors (IOPS)*

International Organization of Pension Supervisors (IOPS) merupakan badan independen internasional yang mewakili regulator Dana Pensiun dengan lebih dari 60 anggota dan *observer* di seluruh dunia. Bapepam-LK berpartisipasi aktif dalam kegiatan IOPS yakni: (1) *IOPS Technical Committee Meeting (TCM)*, *OECD Working Party on Private Pension (WPPP)*, dan *OECD/IOPS/AIOS/CNSF/CONSAR Seminar on Annuities and Pension Pay-Out Phase*, (2) *IOPS Technical Committee Meetings*, *IOPS Annual General Meeting*, *OECD/IOPS Global Forum on Private Pension*, and *OECD/FSB International Conference on Financial Education*. Pada bulan November 2011, Bapepam-LK telah selesai memproses keanggotaan pada IOPS.

- i. Keterlibatan dalam Inisiatif Global melalui *Financial Stability Board (FSB) Regional Consultative Group (RCG) for Asia*

FSB adalah badan internasional yang didirikan dalam rangka mengatasi kerentanan sistem keuangan, serta mendorong perkembangan dan implementasi regulasi, pengawasan dan kebijakan lainnya yang kokoh, guna mendukung stabilitas sistem

keuangan negara-negara anggotanya. Struktur tertinggi dari FSB adalah *FSB Plenary*, yang merupakan organ utama dalam pengambilan keputusan di FSB dan melakukan pertemuan secara rutin 2 (dua) kali dalam setahun. FSB RCG merupakan salah satu organ di bawah *FSB Plenary* yang didirikan berdasarkan amanat dari FSB di bulan November 2010, dalam rangka menegaskan komitmen untuk memperluas dan membentuk secara formal jangkauan kepada negara dan yurisdiksi yang tidak termasuk dalam keanggotaan FSB. Hal ini sejalan pula dengan salah satu amanat dalam *FSB Charter* yang menyatakan bahwa FSB akan melakukan konsultasi diantara para anggotanya dan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan otoritas di negara dan yurisdiksi yang tidak termasuk dalam keanggotaan FSB.

Pada pertemuan pertama *FSB RCG for Asia* pada tanggal 14 November 2011, di Korea Selatan, Indonesia hanya diwakili oleh 1 (satu) perwakilan, yaitu Deputy Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya, pada *2nd Meeting of Financial Stability Board (FSB) Regional Consultative Group (RCG) for Asia*, yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2012, di Kuala Lumpur, Malaysia, keanggotaan Indonesia mendapatkan tambahan jumlah perwakilan dari semula hanya 1 (satu) perwakilan, menjadi 2 (dua) perwakilan. Ketua Bapepam-LK menjadi salah satu perwakilan dalam keanggotaan Indonesia di FSB RCG for Asia tersebut, bersama dengan Deputy Gubernur Bank Indonesia.

- j. Perkembangan program/kegiatan terkait Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Bapepam-LK pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1) Asian Development Bank (ADB)

ADB memberikan program loan kepada Pemerintah Indonesia dengan skema Capital Market Development Policy dan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan beserta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan (Bappenas) ditetapkan bahwa Bapepam-LK bertindak sebagai Executing Agency (EA) terhadap program loan tersebut.

Selain sebagai executing agency dari program loan CMDPC, Bapepam-LK juga menerima hibah dari ADB senilai \$1,5 juta yang berbentuk technical assistance dari TA- 7466 INO: Strengthening Indonesia's Capital Market development and NBF, dengan pengelolaan dana hibah dilakukan sepenuhnya oleh ADB Manila. Selanjutnya, terkait dengan transformasi Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan, maka Bapepam-LK pada tanggal 16 Agustus 2012 telah mengirimkan surat kepada Badan Kebijakan Fiskal untuk mengalihkan status EA atas hibah ADB TA No.7466-INO dan pada tanggal 31 Agustus 2012, Bapepam-LK juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Status EA atas Hibah ADB TA No.7466 INO kepada ADB Manila.

Dengan demikian, maka per tanggal 1 September 2012, BKF akan bertindak sebagai EA atas hibah ADB TA No.7466 INO dan seluruh kegiatan administrasi serta pelaporan hibah ADB dimaksud, akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

2) *The Australian Government's Overseas Aid Program (AusAID)*

Bapepam-LK menerima bantuan dari pemerintah Australia sejak tahun 2003 dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun bentuk bantuan dari pemerintah Australia yang diterima oleh Bapepam-LK melalui AusAID, yaitu dalam kerangka Australian Development Scholarship (ADS), Australian Leadership Awards (ALA), Government Partnership Fund (GPF), dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG).

Adapun fokus kegiatan AIPEG selama 2 (dua) tahun ke depan memprioritaskan pada rencana strategis Bapepam-LK sebagaimana terangkum dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010 – 2014, pengembangan kapasitas

Bapepam-LK serta area-area yang terdapat dalam program IMF / World Bank Financial Sector Assessment Programme (FSAP).

3) *United States Agency for International Development (USAID)*

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas yang bertindak sebagai executing agency, telah menerima bantuan dari Pemerintah Amerika dalam kerangka kerjasama Assistance Agreement on Economic Growth Program. Salah satu kegiatan dibawah kerangka kerjasama ini adalah *Support for Economic Analysis and Development in Indonesia* (SEADI) dimana Bapepam-LK sebagai implementing agency dari kegiatan tersebut. Adapun fokus bantuan meliputi pelaksanaan program/kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pada bidang peraturan, penyusunan kebijakan, pengawasan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank.

Bapepam-LK juga menerima bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat (USAID) berupa penempatan konsultan yaitu Mr. James R. Hambric sejak bulan April 2011 sampai dengan Juli 2013.

k. Pertukaran informasi (information sharing) dengan pihak asing:

1) *Kunjungan Korea Development Institute (KDI)*

Pada tanggal 13 April 2012, Tim KDI yang diketuai oleh Dr. Okyu Kwoon (Former Deputy Prime Minister and Minister of Strategy and Finance), telah melakukan kunjungan ke Bapepam-LK terkait dengan sharing pengalaman pada saat masa transisi pendirian Financial Services Authority (FSA) Korea. Hal ini sejalan dengan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

2) *Kunjungan Korea Financial Investment Association (KOFIA)*

Bapepam-LK telah menerima kunjungan dari Chairman Korea Financial Investment Association (KOFIA), Mr. Jong Soo Park dengan didampingi oleh 15 orang CEO perusahaan-perusahaan sekuritas di Korea, pada tanggal 9 November 2012.

3) *Pertukaran Informasi dan Kunjungan Capital Market Authority Kenya*

Bapepam-LK telah menerima kunjungan dari *Director Corporate Services Capital Market Authority* (CMA) Kenya, Mr. Edwin Njamura, didampingi oleh Mr. Richard Chircir dan Mr. Johnstone Oltetia, para Senior Manager CMA Kenya, pada tanggal 10 s/d 14 Desember 2012. Kunjungan ini dilakukan pihak Kenya dalam rangka untuk mempelajari mengenai sistem dan penerapan Risk Based Supervision (RBS) di Indonesia.

6. Edukasi dan Pelayanan Publik

Sepanjang tahun 2012, Bapepam-LK melaksanakan Temu Wicara dengan para wartawan untuk menjelaskan isu terkini dan kebijakan Bapepam-LK sebanyak 18 kali. Bapepam-LK juga melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan kepada pelaku pasar sebanyak 13 kali. Selain itu, Bapepam-LK berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pihak lain melalui pengiriman nara sumber atau berpartisipasi dalam pameran sebanyak 23 kali. Bapepam-LK juga menerima kunjungan dari universitas/lembaga sebanyak 14 kali. Setiap Bulan sepanjang tahun 2012, Bapepam-LK rata-rata melayani permintaan informasi dari 34 pihak yang datang langsung ke Bapepam-LK, serta 38 pihak melalui surat, email, atau telephone.

7. Pelayanan Pengaduan

Bapepam-LK menerima 270 pengaduan yang terdiri dari 105 pengaduan melalui e-mail/website, 136 pengaduan melalui surat, 28 pengaduan dengan datang langsung ke Bapepam-LK, dan 1 pengaduan melalui telepon. Dari 270 pengaduan tersebut, 23 pengaduan masih dalam proses dan 247 pengaduan sudah terjawab/terselesaikan. Jika dilihat berdasarkan industri yang diadukan, pengaduan terdiri dari 30% atau sebanyak 81 pengaduan mengenai produk pasar modal, 47% atau sebanyak 126 pengaduan mengenai produk

lembaga keuangan, dan 23% atau sebanyak 63 pengaduan mengenai hal lain-lain diluar kewenangan dan tanggung jawab Bapepam-LK.

X. PENUTUP

Dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri pasar modal dan Lembaga Keuangan Non-bank Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan baik dengan penerbitan kebijakan yang mendukung penguatan industri ini seperti dukungan terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing pasar modal dan peningkatan kualitas pengawasan dan pengaturan, kunjungan ke Bursa Efek, maupun dengan melakukan dialog dengan pelaku pasar.

Bentuk dukungan dimaksud antara lain dengan berkenannya Bapak Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk membuka trading hari pertama perdagangan di tahun 2012 dan melakukan Temu Wicara dengan segenap Pelaku Pasar Modal Indonesia pada tanggal 2 Januari 2012. Direncanakan pula bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 mendatang, Presiden RI berkenan hadir untuk meresmikan pembukaan perdagangan Efek hari pertama di Bursa Efek Indonesia dan berdialog dengan pelaku pasar modal Indonesia

Akhir kata, cukup banyak pelajaran yang dapat dipetik selama tahun 2012 ini. Telah banyak pula upaya yang telah kita laksanakan bersama dan kita yakini telah mampu mengembalikan kepercayaan publik pasca krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 yang lalu. Namun, masih banyak lagi yang harus kita kerjakan bersama-sama untuk terus berbenah diri dalam menghadapi tahun mendatang, khususnya dalam menentukan arah kebijakan yang lebih kondusif bagi pengembangan industri pasar modal nasional. Hal ini memerlukan dukungan, integritas dan komitmen dari Pemerintah serta seluruh pelaku pasar modal Indonesia. Dalam menjalani tugas yang kita emban bersama di tahun 2013 mendatang, mari kita bersama membulatkan tekad untuk berperan aktif memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi kemajuan industri pasar modal dan industri jasa keuangan non-bank di negeri kita.

Jakarta, 28 Desember 2012

Ngalim Sawega
Ketua Bapepam-LK